



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 147/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Martinus Wagi, S.P.**  
Alamat : Jalan TMP, Kelurahan Sukanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel
2. Nama : **Isak Bangri, S.E.**  
Alamat : Tanah Merah, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2021, memberi kuasa kepada **Baharudin Farawowan, S.H., M.H.**, dan **Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat BAHARUDIN FARAWOWAN, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Masjid Bendungan Nomor 21 RT/RW. 05/06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, beralamat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H.**, **H. Rahman Ramli, S.H., M.H.**, **Ivonnia S. Tetjuari, S.H.**, dan **Lardin, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat PIETER ELL &

ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura dan juga beralamat di Gedung Panti Trisula Perwari Lantai 1 Jalan Menteng Raya Nomor 35, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Hengki Yaluwo, S.Sos.**  
 Alamat : Kampung Firiwage, Kelurahan Firiwage, Distrik Firiwage, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
2. Nama : **Lexi Romel Wagiu**  
 Alamat : Jalan Karning I, RT/RW. 008/001, Kelurahan Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H.,** advokat pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower B Office Floor, Lantai 3 TBO #42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, serta **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Noak Banjarnahor, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ucok Edison Marpaung, S.H., Bayu Wicaksono, S.H., dan Aguslan Daulay, S.H.,** advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 Juli 2021, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PAN.MK/AP3/07/2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juli 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021 pada 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 yang ditetapkan oleh TERMOHON;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komsil Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 298 /PL.02.3-kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.03-Kpt/KPU/IV/2021 tentang Penetapan pasangan calon peserta dan Perubahan nama pada nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 7 Mei 2021; (Bukti P-2)
- c. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebesar 9,55 % Suara, namun demikian permohonan ini sangat penting untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena perbedaan jumlah suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT tersebut terjadi karena TERMOHON Tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Khususnya di Distrik Jair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa Sesuai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel pertanggal 16 Oktober 2020 Distrik Jair adalah Distrik dengan jumlah Pemilih terbanyak yaitu sebesar 11.993 orang dari total Daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Boven Digoel 36.882 Orang. Dimana pada pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021 yang menggunakan hak pilih hanya

sebesar 2.538 Orang .Dan yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah berjumlah 9.455; (Bukti P-3)

- e. Bahwa Sistem Pilkada merupakan suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya dapat berjalan secara jujur dan Adil tercermin dari bagaimana cara TERMOHON menjalankan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat dalam kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan HAK SUARA pada pelaksanaan Pemungutan Suara;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b) Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT;

- c) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa, Tanggal 27 Juli 2021, Pukul 15.08 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 151/PAN.MK/AP3/07/2021; (bukti P-4)
- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarmunus Kaket	1.236
3.	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	8.836
	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	20.934

- b. Bahwa dari hasil Berita acara dan Sertifikat dan rekapitulasi Hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 berada di peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 8.836 suara atau (42,21%). Sedangkan peringkat Pertama adalah Pasangan Nomor urut 1 (Satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) dengan peroleh suara sebanyak 10.835 suara atau 51,76%; (bukti P-5)
- c. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) Hengki

Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH disebabkan TERMOHON Tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dikategorikan dengan kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- d. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) yaitu perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
  2. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa

Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, *apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.* Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- e. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sampai dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:
  1. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak di tanggapinya surat Surat PEMOHON Nomor 55/PNS BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di antaranya:
    1. Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal.



2. Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar pemilih sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT.
  3. Penduduk dalam 1 Kepala Keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilihnya terpisah/berpencar. (Bukti P-6)
2. Bahwa akibat hal di atas maka PEMOHON satu hari setelah pemungutan suara yaitu pada tanggal 18 Juli 2021 telah mengajukan Surat Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak di tindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. (Bukti P-7)
  3. Bahwa akibat tidak di tanggapinya surat PEMOHON pada tanggal 18 Juli 2021 perihal Surat permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel maka PEMOHON Pada tanggal 20 Juli 2021 kembali melayangkan surat nomor: 13 /PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya. (Bukti P-8)
  4. Bahwa adapun Surat permohonan /pengaduan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya untuk di laksanakannya PSU di Distrik Jair didasarkan pada beberapa hal antara lain:
    - 4.1. Secara empirik, tolok ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat menggunakan dua variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih menuju TPS. Kedua tolak ukur ini seharusnya dapat di capai Oleh TERMOHON di Distrik Jair dengan jumlah pemilih terbanyak Di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dikarenakan Distrik Jair merupakan pusat industri, dan terdapat beberapa perusahaan besar sehingga memudahkan TERMOHON untuk melakukan seluruh tahapan pemilihan dengan partisipasi Pemilih minimal setara dengan Distrik

sekitarnya yaitu sekitar 70 % hingga 90 % Pemilih yang datang ke TPS.

4.2. Selain itu Secara Geografis Distrik Jair berjarak sekitar 60 KM dari Ibu Kota Boven Digoel namun jika di bandingkan dengan Distrik-Distrik yang lebih jauh jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten Boven Digoel justru memiliki angka partipasi pemilih mendekati 100% sebagaimana terlihat dalam Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik sebagai berikut:

4.2.1 Distrik Yaniruma (Bukti P-9), dan

4.2.2 Distri Kombay (Bukti P-10)

4.3. Kasus lainnya yang terjadi di Disrtik Jair adalah Tidak terdistribusinya form C - Pemberitahuan di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan, hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kejadian dimaksud seperti terlihat dalam Tabel Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kampung Asiki berikut ini:

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
1	ASIKI	8	109	97	206	0	0	2	2	1%	
2		9	117	98	215	11	2	9	22	10%	
3		10	113	99	212	2	1	1	4	2%	
4		11	130	122	252	5	0	21	26	10%	
5		12	231	209	440	11	0	8	19	4%	
6		13	131	134	265	2	2	2	6	2%	
7		14	244	161	405	7	1	5	13	3%	
8		16	113	89	202	3	2	1	6	3%	
9		18	126	121	247	3	0	2	5	2%	

NO	NAMA KAMPUNG	NO. TPS	JUMLAH PEMILIH			PEROLEHAN SUARA PASLON			SUARA SAH	%	KET
			L	P	L + P	01	02	03			
10	ASIKI	19	182	152	334	0	0	4	4	1%	
11		20	140	125	265	5	1	5	11	4%	
12		21	135	93	228	2	0	2	4	2%	
13		22	244	206	450	7	4	15	26	6%	
14		23	205	197	402	18	0	16	34	8%	
15		24	227	175	402	10	0	7	17	4%	
16		25	203	199	402	13	2	2	17	4%	

	JUMLAH	16	2650	2277	4927	99	15	102	216		
--	--------	----	------	------	------	----	----	-----	-----	--	--

**Bukti (P-11)**

- 4.4. Bahwa sesuai Tabel Hasil Rekapitulasi Kampung Asiki di atas maka menurut PEMOHON, TERMOHON telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *junto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota *memerintahkan Saat menjelang hari pemungutan suara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).*
- 4.5. Bahwa Surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut di atas resminya bernama formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang akan tertera sejumlah informasi, termasuk lokasi TPS dan waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. *Akibat TEROMOHON tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut di atas menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.*
- 4.6. Bahwa terdapat keterlambatan Pendistribusian Logistik (perlengkapan pemungutan suara) di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara melewati batas waktu. (Bukti -P12)

- 4.7. *Bahwa permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 4.6 di atas bertentangan dengan pasal 78 ayat (6) dan pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.*
- 4.8. Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS di beritahukan oleh KPPS pada hari Pemungutan Suara di mana dari daftar DPT yang baru di beritahukan tersebut telah terjadi perubahan alamat TPS (*di acak*) yang mengakibatkan PEMILIH kesulitan menemukan lokasi TPS tersebut dan bahkan beberapa Petugs KPPS pun tidak dapat memberikan hak suaranya karena lokasi TPSnya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas. (Bukti P-13)
- 4.9. Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (*di acak*) oleh TERMOHON pada hari pemungutan Suara Sebagaimana terdengar dalam Rekaman Percakapan terlampir. (Bukti P-14)
- 4.10. Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (*di acak*) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara menyebabkan ribuan Pemilih seperti halnya Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama Istrinya Maria Kimko memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun ia di pindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan Istrinya di pindahkan Ke TPS 001 Kampung Asiki, dimana Jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 KM. (Bukti P-15)
- 4.11. Bahwa Oleh sebab itu sesuai penjelasan angka 4.10 di atas maka secara terang benderang TERMOHON telah melanggar hak

konstitusi warga negara sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 59 dan pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *bahwa Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.*

- 4.12. Bahwa Ada beberapa form C - Pemberitahuan yang sudah didistribusikan tapi karena ada beberapa permasalahan di atas sehingga form C - Pemberitahuan tersebut di tarik kembali oleh KPPS dan hingga sampai Pencoblosan form C - Pemberitahuan tersebut tidak diberikan kembali kepada pemilih.
- 4.13. Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi PEMOHON, PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana tersebut di atas namun diabaikan oleh Pantia Pemilihan Distrik (PPD) Jair kabupaten Boven Digoel. (Bukti P-16)
- 4.14. Bahwa kemudia pada saat pelaksanaan Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Juli 2021 dalam pembahasan Perolehan suara Tingkat Distrik Jair oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua maka melalui saksi PEMOHON, PEMOHON Kembali mengajukan protes dan keberatan tentang Laporan PPD Distrik Jair namun di abaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Bawaslu Provinsi Papua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut. (Bukti P-17)
- 4.15. Bahwa akumulasi atas kejadian ini maka Saksi PEMOHON dalam akhir Rapat Rekapitulasi Pehitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 dengan mengisi Formulir model D. Kejadian khusus dan/keberatan. (Bukti P-18)

- f. Demikian, maka akhir pokok perkara ini PEMOHON melalui kuasa hukum PEMOHON menegaskan bahwa kewajiban negara melalui KPU dan Bawaslu lebih kepada peran untuk melindungi (*obligation to protect*) agar HAK WARGA NEGARA dalam Pilkada Boven Digoel dapat dijalankan, bukan sebaliknya menghilangkan dengan cara mengabaikan Surat permohonan/pengaduan PEMOHON perihal Distrik Jair di sampaikan berulang-ulang secara tertulis sejak tanggal 12 November 2020, tanggal 18 Juli 2021, tanggal 20 Juli 2021 hingga puncaknya Pengajuan Keberatan PEMOHON melalui Saksi PEMOHON pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Juli 2021 dimana terbukti Pemungutan suara Ulang tanggal 17 Juli 2021 pada pelaksanaan tersebut yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 2.538 Orang dan yang tidak menggunakan Hak Pilih adalah 9.455 Orang dari total DPT Distrik Jair sebesar 11.993 Pemilih.

Oleh sebab itu dalam mengemban misi suci MAHKAMAH sebagai pengawal KONSTITUSI dan PEMBERI KEADILAN, PEMOHON MEMOHON dapat memutus fakta hukum di atas yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya TINDAKAN PEMBIARAN yang di lakukan oleh TERMOHON bahwa Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara melalui KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) Undang-undang Dasar 1945.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2021, bertanggal 24 Juli 2021;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Dan atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel di Seluruh TPS Distrik Jair.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 298/PL.02.3-Kpt/AA/KPU/V/2021 Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PAN.MK/AP3/07/2021 Perihal Akta Pengajuan Pernohonan Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap distrik di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 perihal Permohonan/Pengaduan Penijauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Oleh Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera Martinus Wagi, SP & Isak Bangri, SE;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal Permohonan/Pengaduan PSU Distrik Jair Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Oleh Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera Martinus Wagi, SP & Isak Bangri, SE;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 013/PNS-BVD/VII/2021 perihal Permohonan/Pengaduan PSU Distrik Jair Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Oleh Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera Martinus Wagi, SP & Isak Bangri, SE;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Distrik Yaniruma;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Distrik Kombay;
11. Bukti P-11 : Berita Acara TPS se-Desa Asiki Distrik Jair;
12. Bukti P-12 : Bukti audio percakapan keterlambatan pendistribusian logistik pada kampung Kali Kao pada Hari pemungutan suara;
13. Bukti P-13 : Inventarisir Daftar Pemilih Tetap Acak Distrik Jair;
14. Bukti P-14 : Bukti audio percakapan perubahan alamat TPS;
15. Bukti P-15 : Bukti video surat permohonan nomor 4.10;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keberatan saksi Pemohon pada penghitungan suara tingkat distrik jair;
17. Bukti P-17 : Keberatan saksi Pemohon pada penghitungan suara Distrik Jair di tingkat Kabupaten;
18. Bukti P-18 : Keberatan saksi Pemohon dalam akhir rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Boven Digoel;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-Hasil TPS 07,TPS 08, TPS 09, TPS 12, TPS 23 dan TPS 24 Kampung Asiki Distrik Jair;
20. Bukti P-20 : Inventarisir data masyarakat terdaftar DPS tidak terdaftar DPT;



21. Bukti P-21 : Inventarisir DPT acak Distrik Jair;
22. Bukti P-22 : Rekapitulasi PSU Distrik Jair berdasarkan C Hasil;
23. Bukti P-23 : Video Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 yang diumumkan pada hari sabtu Tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
24. Bukti P-24 : Audio Rekaman pengakuan pemilih Bapak Yunus Yarangga yang Pada Pilkada putaran pertama menggunakan hak pilihnya di TPS Sekitar tempat tinggalnya namun pada PSU Tanggal 17 Juli 2021 Menurut Bapak Yunus Yarangga ia bersama- sama sebagian besar warga Kampung Asiki tidak dapat memilih karena lokasi TPS berbeda dan atau tidak ada pada saat hari pencoblosan sebagaimana Pilkada Putaran Pertama;
25. Bukti P-25 : Video protes dan keberatan saksi Pemohon Paslon 03 pada Rekapitulasi perhitungan suara Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 namun di abaikan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jair kabupaten Boven Digoel;
26. Bukti P-26 : Video Rekaman pengakuan pemilih Bapak Stanilaos Kaize yang Pada Pilkada putaran pertama menggunakan hak pilihnya di TPS Sekitar tempat tinggalnya namun pada PSU Tanggal 17 Juli 2021 Menurut Bapak Stanilaos Kaize ia bersama- sama sebagian besar warga Kampung Asiki tidak dapat memilih karena lokasi TPS berbeda dan atau tidak ada pada saat hari pencoblosan sebagaimana Pilkada Putaran

- Pertama;
27. Bukti P-27 : Video Pengakuan Bapak Matmilianus Sanggu Pemilih di TPS 08 Kampung Naga Asiki, Bahwa form C-Pemberitahuan (undangan) sudah ia terima namun di tarik kembali oleh KPPS dan hingga sampai Pencoblosan form C-Pemberitahuan tersebut tidak diberikan kembali kepadanya sehingga dia tidak dapat mencoblos. Dan menurutnya hal sebagaimana diatas dialami oleh banyak warga di sekitar kampung Naga Asiki;
  28. Bukti P-28 : Video Pengakuan Bapak Yulius pemilih di Kampung Naga Asiki yang Tidak ikut memilih karena Form C (undangan) dari petugas KPPS tidak sesuai dengan namanya;
  29. Bukti P-29 : Video Keberatan Warga pada TPS 08 Kampung Naga Asiki perihal Warga setempat yang tidak dapat memilih pada TPS tersebut. Sehingga mereka menolak warga dari luar untuk memilih di TPS Tersebut, ini akibat dari DPT mereka yang di acak;
  30. Bukti P-30 : Video Keberatan Warga pada TPS 09 Kampung Naga Asiki perihal Warga setempat yang tidak dapat memilih pada TPS tersebut. Sehingga mereka melakukan protes kepada Anggota Bawaslu Provinsi Papua Bapak Jamaludin Lado Rua akibat warga dari luar untuk memilih di TPS Tersebut. (DPT yang di acak);
  31. Bukti P-31 : Video terjadi keributan di TPS 22 CAM 19 POP A oleh masyarakat Karena undangan Pertama dibagikan paginya, dan sore hari di tarik kembali oleh KPPS. Sehingga warga tidak dapat menggunakan hal pilihnya disaat waktu pencoblosan karena warga tidak mendapat undangan;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 55/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 60/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 Perihal Berita Acara Pembatalan dan Perbaikan BA Nomor Nomor 55/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
34. Bukti P-34 : Surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 61/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/X/2020 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dan Penambahan Jumlah TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
35. Bukti P-35 : Alat Bukti Tambahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel 16 Oktober 2020.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 18 Agustus 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. EKSEPSI LEGAL STANDING DAN AMBANG BATAS**

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara atau 9,42 % dan ini telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel adalah 63.562 (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi - *Info Pilkada Serentak (Informasi wilayah, jumlah penduduk dan pasangan calon pilkada serentak)*, sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 % berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

*"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

*dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	<b>≤ 250.000</b>	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

*“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT. (Bukti T-1)

Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel (Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK). (Bukti T-

2)

**Tabel A Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	HENGKI YALUWO, S.Sos dan LEXI ROMEL WAGIU	10.835	51,75%	<b>1.972 Suara atau Setara 9,42%</b>
2.	H. CHAERUL ANWAR NATSIR, S.T dan NATHALIS BELARMUNUS KAKET	1.236	5,90%	
3.	MARTHINUS WAGI, SP dan ISAK BANGRI, SE	8.863	42,33%	
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>20.934</b>	<b>100%</b>	

- a. Bahwa dengan memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon, untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 20.934$  Suara sah = 419 (empat ratus sembilan belas) Suara. Sementara jumlah perolehan suara Pihak Terkait = 10.835 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara sedangkan Pemohon hanya = 8.863 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 20.934 (dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara.
- b. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (Calon Nomor Urut 1) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Calon Nomor Urut 3) terdapat selisih suara sebesar 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara atau sebesar 9,42 % (sembilan koma empat puluh dua persen) sehingga permohonan Pemohon telah melampaui AMBANG BATAS MAKSIMAL 2%.
- c. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021, namun permohonan Pemohon tersebut MELEBIHI AMBANG BATAS syarat selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, karena selisihnya adalah sebesar

1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) suara atau sebesar 9,42 % (sembilan koma empat puluh dua persen) dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016.

- d. Bahwa ternyata didalam dalil permohonan Pemohon telah keliru mengajukan dasar sengketa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dimana suara masing-masing Pasangan Calon menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel B perbandingan perolehan suara versi Pemohon**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagi	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Natalis Belarmunus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi. S.P – Isak Bangri S.E	8.836
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>20.934</b>

Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati tahun 2020 menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

**Tabel C perbandingan perolehan suara versi Termohon**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagi	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST – Natalis Belarmunus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi. S.P – Isak Bangri S.E	8.863
	<b>Jumlah perolehan suara</b>	<b>20.934</b>

Bahwa perolehan suara Pemohon yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon adalah keliru karena tertulis 8.836 suara sementara yang benar versi Termohon adalah 8.863 suara. Hal ini menegaskan justru Pemohon sendiri yang mengurangi perolehan suara sejumlah 27 suara dan mengakibatkan permohonan Pemohon adalah Kabur dan Tidak Jelas.

Pasal 2 huruf a. Yang berbunyi sebagai berikut:

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

- e. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Objek Sengketa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan dan umumkan oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Sabtu Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 04.19 WIT, adalah menyangkut dalil soal dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Termohon merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Pemohon dengan sengaja mengelabui dan mengabaikan Ambang Batas Maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- f. Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sudah terdapat berbagai yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah yakni: Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa,

dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah dengan PMK No. 5/2017;

- g. Bahwa masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*;
- h. Bahwa Termohon sangat sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor: 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya



sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- i. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2020, di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain yaitu:
  - Dalam Putusan Perkara Pilkada Kabupaten Fakfak Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Waropen Nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Asmat Nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 80/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Sorong Selatan Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Raja Ampat Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Teluk Wondama Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021;
  - Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Waropen Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021.
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.9] ... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,*

*Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

*[3.10] .....Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.*

## **II. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI**

Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-Pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- b. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan “*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 Juli 2021.

### **III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam Petikum angka 3 mendalilkan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel di seluruh TPS Distrik Jair, tapi dalam pokok permohonan hanya mempersoalkan perolehan suara di 16 TPS Distrik Jair. Bahwa dari 16 TPS di Kampung Asiki Distrik Jair yaitu: di TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24 dan TPS 25 sehingga Permohonan Pemohon itu bertentangan dengan Petikum dan justru Pemohon adalah pemenang di 16 TPS yang dipersoalkan. Hal tersebut adalah tidak benar dan karenanya permohonannya menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa Pemohon menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua berkedudukan hukum di Jalan Soasiu dok II Jayapura selanjutnya di sebut sebagai Termohon. Pemohon sangatlah keliru karena KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel beralamat di Jl. Kelapa Dua – Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan

terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS ataupun proses Pleno Distrik ketika rekapitulasi penghitungan hasil dilakukan secara berjenjang justru Pemohon sendiri yang telah keliru mengurangi perolehan suaranya sendiri yang seharusnya 8.863 suara tetapi yang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya hanya sebesar 8.836 suara yang mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan Tidak Jelas.

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah *error in persona* karena permohonan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua adalah keliru seharusnya ditujukan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel yang berkedudukan di Jalan KPU - Tanah Merah Boven Digoel sebagai pelaksana Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, bukan ke KPU Provinsi Papua yang beralamat di Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura Papua.

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon dan karenanya harus DITOLAK.

Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

Berdasarkan argumentasi dalam Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi Termohon serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

#### **IV. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang telah dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon saat persidangan yang dibacakan pada hari Jumat 13 Agustus 2021.
- 2) Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

**ADAPUN TANGGAPAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT. (vide bukti T.1) Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Dalam (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK). (vide bukti T.2) dengan hasilnya sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	<b>HENGKI YALUWO, S.Sos dan LEXI ROMEL WAGIU</b>	10.835	51,75%	<b>1.972 Suara atau Setara 9,42%</b>
2.	<b>H. CHAERUL ANWAR NATSIR, S.T dan NATHALIS BELARMUNUS KAKET</b>	1.236	5,90 %	
3.	<b>MARTHINUS WAGI, SP dan ISAK BANGRI, SE</b>	8.863	42,21%	
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>20.934</b>	<b>100 %</b>	

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita huruf c sebagai berikut:

*“Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang di tetapkan oleh TERMOHON, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) ) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu (Pihak Terkait) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH disebabkan TERMOHON tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana hal ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).*

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menuding Termohon tidak mengkoordinasikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel karena faktanya KPU RI pada tanggal 26 Maret 2021 dalam surat nomor 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Boven Digoel kepada Ketua KPU Provinsi Papua; (vide bukti T.44)
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 bertempat di Hotel Batika, dilaksanakan rapat koordinasi bersama KPU RI, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Yalimo, Polda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kesbangpol Provinsi Papua tentang persiapan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo. KPU Boven Digoel menyampaikan agenda persiapan terkait pengajuan rancangan anggaran Pemungutan Suara Ulang, tahapan sosialisasi yang telah dilakukan bersama stakeholders, evaluasi badan Adhoc;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 bertempat di restoran 22 Tanah Merah Boven Digoel telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Boven Digoel, Bawaslu Boven Digoel, Forkompida, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3 (tiga) Pasangan Calon dan Lision Officer (LO) dengan agenda Perubahan Pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan agenda Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hasil pencermatan. (vide bukti T. 55)
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di KPU Provinsi Papua di Jayapura, dilakukan rapat koordinasi KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi dengan agenda Perubahan Pelaksanaan jadwal dan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan agenda Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hasil pencermatan;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon melakukan rapat koordinasi pembahasan Program, Jadwal dan Tahapan PSU dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Boven Digoel bertempat di Aula GPI Bethel Tanah Merah Boven Digoel dengan dihadiri oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi Papua, Ketua KPU Boven Digoel, anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol, Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 kembali laksanakan rapat koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam masa PPKM berbasis Mikro dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel bertempat di kantor Kominfo Kabupaten Boven Digoel dengan dihadiri oleh antara lain KPU, anggota KPU Provinsi Papua, Ketua KPU Boven Digoel, anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol, Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel karena faktanya Termohon telah menetapkan Surat Keputusan KPU RI nomor: 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 sebagai berikut:

Menetapkan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 antara lain:

  - Tahapan persiapan pada bulan Maret sampai April 2021;
  - Tahap penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
  - Tahap sosialisasi kepada masyarakat tanggal 29 Maret 2021- 16 Juli 2021;

- Tahap pembentukan PPD, PPS dan KKPS dari tanggal 21 Mei 2021- 6 Juli 2021;
  - Pengadaan logistik dari tanggal 13 April 2021 – 16 Juli 2021;
  - Tahap penyelenggaraan dari tanggal 12 April 2021 – 19 Juli 2021;
  - Tahapan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara 18 Juli 2021 – 26 Juli 2021.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak benar dan tidak beralasan dalil Pemohon ini karena proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Boven Digoel telah dikoordinasikan, diselenggarakan dan dikendalikan Pemilihan Ulang di Kabupaten Boven Digoel telah dikoordinasikan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat KPU Provinsi hingga KPU RI sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020 yang ditetapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 (vide bukti T.5 dan bukti T. 16)
- Bahwa selanjutnya dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk mensukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 17 Juli 2021 maka Termohon juga telah melakukan:
- Rapat dengan Forkopimda tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten Boven Digoel;
  - Sosialisasi yang melibatkan berbagai stakeholders lokal;
  - Rapat koordinasi dengan partai-partai politik Kabupaten Boven Digoel;
  - Pemasangan Baliho ditempat-tempat strategis;
  - Sosialisasi secara massif melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Boven Digoel dengan narasumber komisioner KPU RI;
  - Sosialisasi keliling di Distrik dengan mobil Infokom Setda Kabupaten Boven Digoel;



- Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPD, PPS dan KPPS.

Bahwa pada H-1 sebelum pencoblosan tepatnya tanggal 16 Juli 2021, Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay dan Ketua KPU Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring ke Distrik Jair dan memastikan terdistribusinya logistik dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 Juli 2021, walaupun hujan lebat dari malam sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai tanggal 17 Juli 2021 di seluruh Kabupaten Boven Digoel termasuk Distrik Jair yang sangat menghambat lalu lintas angkutan darat karena jalanan perusahaan licin, rusak dan berlumpur serta sulit dilewati kendaraan roda dua dan juga roda empat jenis Toyota Avanza dan Inova, kecuali kendaraan Hilux dan Strada (4WD) tetapi KPU Provinsi Papua tetap melanjutkan tahapan Pemungutan Suara Ulang sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Termohon sudah sangat maksimal menjalankan tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dalam kondisi Pandemi Covid- 19. selain itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terkait permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, dengan begitu Termohon sama sekali tidak melakukan kesalahan TSM seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan karenanya harus DITOLAK.

**c. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf d sebagai berikut:**

Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat Yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantif justice*) yaitu perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “Sengketa yang terjadi selama proses Pemilihan” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun Yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Dimana dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
2. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada hal 149 ( Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: "... bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberi keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung penghitungan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, *apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya di posisikan sebagai "Tukang Stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pilukada tersebut.* Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikannya atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan

KPU/KIP Provinsi /Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”

**d. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita huruf e:**

Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh TERMOHON selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak ditanggapinya surat PEMOHON Nomor: 55/PNS/BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya:*
  1. *Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal*
  2. *Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT*
  3. *Penduduk dalam 1 Kepala keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilih terpisah/berpencar.*

**Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

- 1.1. Dalil Lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal  
Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.1:  
Dalil ini tidak benar karena penentuan lokasi TPS sudah sesuai dengan titik koordinat yang mengacu pada basis penduduk tingkat RT sebagaimana ditegaskan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (2) serta tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Jajaranya tentang apa yang di dalilkan oleh Pemohon.
- 1.2. Penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT  
Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.2:

Bahwa dalil ini tidak benar karena Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak langsung secara otomatis ditetapkan dalam DPT karena harus masih melalui tahapan pencocokan dan penelitian kemudian rekapitulasi tingkat Desa, Kelurahan dapat berubah setelah ditempel di kantor Kampung atau kantor Distrik.

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi maka Termohon melakukan pencermatan Data Pemilih Tambahan sesuai surat KPU Nomor 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Boven Digoel selanjutnya Termohon melakukan tahapan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Termohon mengundang Bawaslu, Disdukcapil, melakukan rapat Koordinasi sekaligus membuka kotak suara guna mengambil dokumen daftar hadir DPT, DPTb dan DPPH;
- Setelah itu dilakukan pembukaan kotak, DPTb dan daftar hadir discen per TPS dan kemudian direkap, DPTb dalam kotak suara berjumlah 107 yang terdiri dari 20 Distrik, 107 Kampung dan 220 TPS;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2021 sinkronisasi DPTb. hasilnya adalah 2.249 pemilih tidak ditemukan karena komponen tidak lengkap seperti NIK, nama yang tidak sesuai, tempat tanggal lahir;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 berkoordinasi dengan Disdukcapil di Kantor KPU hasilnya dari 3.045 DPTb ditemukan sebanyak 1.826 DPT tidak menemukan NIK dan KK kemudian setelah validasi ditemukan 1.026 DPT, 796 Non DPT dan duplikasi 29 duplikat NIK dan Nama;
- Pemilih DPTb yang tidak ditemukan dalam DPT sebanyak 796 pemilih yang tersebar di 16 Distrik 35 Kampung dan 79 TPS;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon mengirimkan hasil pencermatan DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 796 kepada Pasangan Calon nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3 dalam surat nomor 74/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Termohon mengirimkan hasil pencermatan DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 796 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam surat nomor 75/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Termohon mengirimkan surat kepada Bawaslu nomor: 662/PL.02.6-SD/91/Prov/VII/2021 perihal Penyampaian data DPTb sebanyak 47 Pemilih menjadi total 843 Pemilih.

Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 254/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 31 Desember 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Boven Digoel nomor 28/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dengan jumlah DPT sebanyak 36.882 Pemilih dan setelah dilakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) terjadi penambahan sebanyak 843 Pemilih yang tersebar di 16 Distrik Kabupaten Boven Digoel. Jumlah DPT sebanyak 36.882 dan DPTb sebanyak 843 tersebut yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 pada tanggal 17 Juli 2021, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus DITOLAK. (vide bukti T. 3, bukti T. 45, bukti T. 46 dan bukti T. 64)

- 1.3. Penduduk dalam 1 Kepala keluarga (KK) lokasi TPS tempat memilih terpisah/berpencar.

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1.3:

Bahwa tidak benar satu Kepala Keluarga lokasi TPS tempat memilih terpisah karena penentuan TPS oleh KPPS berdasarkan PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 15 yang menegaskan:

*Ayat (1) "ketua KPPS dibantu oleh anggota KKPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS".*

*Ayat (2) "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih"*

Bahwa form C-Pemberitahuan KWK dibagikan telah sesuai dengan nama dan alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Karenanya dalil Permohonan Pemohon ini tidak beralasan dan patutlah DITOLAK.

2. Bahwa akibat hal diatas maka PEMOHON satu hari setelah *pemungutan* suara yaitu pada tanggal 18 Juli 2021 telah mengajukan surat Nomor: 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa akibat tidak ditanggapinya surat Pemohon pada tanggal 18 Juli 2021 perihal surat permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel maka Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021 kembali melayangkan surat nomor: 13/PNS-BVD/VII/2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 dan 3 tersebut diatas Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon tersebut karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 BAB XV Pemungutan suara ulang, Penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang bagian ke 1 Pasal 112 yang menegaskan sebagai berikut:

- *Ayat (1): "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."*
- *Ayat (2) "Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda kusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara kepada TPS.*

Bahwa faktanya Termohon sudah menerima Tembusan Surat dimaksud tetapi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Boven Digoel kepada Termohon karena tidak memenuhi unsur-unsur PSU sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan, karenanya dalil Permohonan Pemohon tersebut sepantasnya DITOLAK.

4. Bahwa adapun surat permohonan/pengaduan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dan seterusnya untuk dilaksanakan PSU di Distrik Jair didasarkan pada beberapa Hal antara lain:

- 4.1. Secara empirik, tolak ukur keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat menggunakan 2 variabel yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kesuksesan dapat diukur melalui jumlah atau persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari peran aktif pemilih menuju TPS. Kedua tolak ukur ini seharusnya dapat dicapai oleh Termohon di Distrik Jair dengan jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dikarenakan Distrik Jair merupakan pusat industri, dan terdapat beberapa perusahaan besar sehingga memudahkan Termohon untuk melakukan seluruh tahapan pemilihan dengan partisipasi pemilih minimal setara dengan Distrik

sekitarnya yaitu sekitar 70% hingga 90% pemilih yang datang ke TPS.

4.2. Selain itu secara Geografis Distrik Jair berjarak sekitar 60 Km dari ibu kota Boven Digoel namun jika dibandingkan dengan distrik-distrik yang lebih jauh jaraknya dari Ibu kota Kabupaten Boven Digoel justru memiliki angka partisipasi pemilih mendekati 100% sebagaimana terlihat dalam hasil rekapitulasi perolehan suara di Distrik sebagai berikut:

4.2.1 Distrik Yaniruma dan

4.2.2 Distrik Kombay.

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.1 dan 4.2 tersebut diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut diatas karena untuk mengukur partisipasi Pemilih terlihat pada kehadiran pemilih pada saat pemungutan suara yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah pada setiap TPS. Untuk Distrik Jair terdiri dari 46 TPS yang tersebar pada 6 Kampung dengan jumlah DPT 11.993 dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 2.570, suara sah sebesar 2.537 dan suara tidak sah sebesar 33 suara sehingga partisipasi pemilih pada Distrik Jair adalah sebesar 2.570 suara atau setara dengan 21, 42% (dua puluh satu koma empat puluh dua persen).

Walaupun partisipasi pemilih di Distrik Jair sebesar 21, 42% (dua puluh satu koma empat puluh dua persen) namun Termohon sebelumnya sudah maksimal melakukan sosialisasi dalam rangka menyukseskan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 17 Juli 2021 dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara massif sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Mei 2021 dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Dukcapil Kabupaten Boven Digoel dan Polres Kabupaten Boven Digoel;



- a. Pada tanggal 8 Juni 2021 dilakukan Sosialisasi melibatkan berbagai stakeholders lokal, meliputi Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat di aula Gereja Rehobot;
  - b. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui RRI sebanyak 12 kali dalam sehari;
  - c. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui media social, facebook KPU Boven Digoel;
  - d. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Iklan ajakan memilih melalui Harian Papua Selatan Post sebanyak 6 (enam) Edisi;
  - e. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Iklan ajakan memilih melalui media online Info Boven Digoel;
  - f. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi Pemasangan Banner di tempat-tempat umum;
  - g. Sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 sosialisasi melalui Pemasangan Baliho untuk ajakan memilih pada tanggal 17 Juli 2021.
- Pada tanggal 28 Juni 2021 dilaksanakan Rapat koordinasi dengan partai politik pengusung dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
  - Pada tanggal 9 Juli 2021 dilaksanakan Rapat koordinasi dengan partai politik pengusung dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dihadiri oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Boven Digoel, Anggota Bawaslu Boven Digoel, Pasangan Calon nomor urut 1, 2 dan 3, LO Pasangan Calon, partai pengusung, Kesbangpol, Dispendukcapil, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel dan Kasrem 1711 Boven Digoel;
  - Sosialisasi keliling di Distrik dengan Mobil Infokom Setda Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa pada H-1 sebelum Pencoblosan tepatnya tanggal 16 Juli 2021, Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay dan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring ke Distrik Jair dan memastikan terdistribusinya logistik dan

pelaksanaan pungut hitung pada tanggal 17 Juli 2021.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Theodorus Kossay, Melkianus Kambu dan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama Helda Ambay melakukan supervisi dan monitoring, memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Jair pada 10 TPS yaitu: TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 serta 10 TPS dan lainnya.

Bahwa Termohon sudah sangat maksimal menjalankan tahapan, program dan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2021 dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Bahwa faktanya selama pemungutan suara di Distrik Jair pada tanggal 17 Juli 2021 tidak ada Rekomendasi Bawaslu seperti yang didalilkan Pemohon karenanya Permohonan Pemohon harus DITOLAK.

- 4.3. Kasus lainya yang terjadi di Distrik Jair adalah tidak terdistribusinya form C-Pemberitahuan di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan hilangnya Hak konstitusional rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

**Bahwa terhadap dalil 4.3 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon ini karena, proses distribusi C-Pemberitahuan KWK telah dilakukan di semua TPS pada Distrik Jair dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta pihak keamanan Kabupaten Boven Digoel sehingga tidak ada relevansinya dalil Pemohon dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bahwa form C-Pemberitahuan KWK telah diketik nama dan alamat berdasarkan DPT yang telah dilakukan pencermatan sesuai dengan nama dan alamat (*by name by addres*) guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan karenanya dalil Pemohon itu harus DITOLAK.

Andaipun ada pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan maka tetap dilayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau Suket sesuai

ketentuan pasal 7 PKPU No. 18/2020 yang menegaskan:

Ayat (3) “Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih wajib menunjukkan KTP-EL atau Surat Keterangan.”

**TABEL D. PARTISIPASI PEMILIH DI DISTRIK JAIR**

Nomor Urut Paslon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
01	1.091	
02	112	
03	1.334	
Jumlah DPT	11.993	
Jumlah suara sah	2.537	
Jumlah suara tidak sah	33	
Jumlah suara sah + tidak sah	2.570	21,42%

**Tabel E. Perolehan Suara Masing-masing pasangan calon pada 16 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon di KAMPUNG ASIKI, DISTRIK JAIR adalah sebagai berikut:**

**Tabel E.1. Perolehan Suara TPS 08 Kampung Asiki, Distrik Jair.**

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	0	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 3 (Pemohon)</b>
02	0	
03	2	

*(vide bukti T. 18)*

**Tabel E.2. Perolehan Suara TPS 09 Kampung Asiki, Distrik Jair.**

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	11	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak
02	1	
03	9	

		diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
--	--	--

(vide bukti T.19)

Tabel E.3. Perolehan Suara TPS 10 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	1	
03	1	

(vide bukti T.20)

Tabel E.4. Perolehan Suara TPS 11 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	5	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 3 (Pemohon)</b>
02	0	
03	21	

(vide bukti T.21)

Tabel E.5. Perolehan Suara TPS 12 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	11	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	2	
03	8	

(vide bukti T.22)

Tabel E.6. Perolehan Suara TPS 13 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara masing-masing <b>Paslon adalah sama</b>
02	2	
03	2	

(vide bukti T.23)

Tabel E.7. Perolehan Suara TPS 14 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	7	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	1	
03	5	

(vide bukti T.24)

Tabel E.8. Perolehan Suara TPS 16 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	3	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	0	
03	1	

(vide bukti T.25)

Tabel E.9. Perolehan Suara TPS 18 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	3	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	0	
03	2	

(vide bukti T.26)

Tabel E.10. Perolehan Suara TPS 19 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	0	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 03 (Pemohon)</b>
02	0	
03	4	

(vide bukti T.27)

Tabel E.11. Perolehan Suara TPS 20 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	5	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara <b>Pemohon</b> dan <b>Pihak Terkait</b> adalah sama
02	1	
03	5	

(vide bukti T.28)

Tabel E.12. Perolehan Suara TPS 21 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	2	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara <b>Pemohon</b> dan <b>Pihak Terkait</b> adalah sama
02	0	
03	2	

(vide bukti T.29)

Tabel E.13. Perolehan Suara TPS 22 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	7	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik. 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 3 (Pemohon)</b>
02	4	
03	15	

(vide bukti T.30)

Tabel E.14. Perolehan Suara TPS 23 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	18	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	2	
03	16	

(vide bukti T.31)

Tabel E.15. Perolehan Suara TPS 24 Kampung Asiki, Distrik Jair.

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	10	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	0	
03	7	

(vide bukti T.32)

Tabel E.16. Perolehan Suara TPS 25 Kampung Asiki, Distrik Jair

NO. URUT	PEROLEHAN SUARA PASLON	KETERANGAN
01	10	1. Tidak ada keberatan atau rekomendasi dari Pengawas Distrik 2. Perolehan suara terbanyak diperoleh <b>Paslon No.urut 01 (Pihak Terkait)</b>
02	3	
03	2	

(vide bukti T.33)

Bahwa berdasarkan tabel D.1 sampai dengan D.16 total perolehan suara Pemohon (nomor urut 03) pada 16 TPS adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Kampung	Jumlah Perolehan suara
01	Asiki	99
02	Asiki	15
03	Asiki	102

### Penjelasan tabel

Bahwa dari 16 TPS di Kampung Asiki sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon (nomor urut 3) menunjukkan bahwa justru Pemohon lebih unggul atau menang dari Pihak Terkait yaitu Pemohon memperoleh 102 suara dari partisipan yang memilih Pemohon sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 99 suara, jadi Pemohon lebih unggul sebanyak 3 suara dari Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan proses yang diatur dalam aturan,

sedangkan perolehan suara masing-masing Pihak berdasarkan hasil yang diperoleh dari pilihan masyarakat Pemilih.

4.4. Bahwa sesuai tabel hasil rekapitulasi kampung Asiki diatas maka menurut Pemohon Termohon telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *memerintahkan saat menjelang hari pemungutan suara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap tempat pemungutan Suara (TPS).*

**Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4.4 tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa **tidak benar** dalil Permohonan Pemohon diatas karena Termohon telah melaksanakan distribusi Model C-Pemberitahuan KWK, Buku Panduan PPD dan Buku panduan KPPS diterima oleh ketua PPD Distrik Jair pada tanggal 9 Juli 2021 atas nama Wilhelmus Abekuma, (*vide bukti T.8*) selanjutnya diteruskan ke KPPS pada tanggal 13 Juli 2021 untuk seluruh kampung sebanyak 46 TPS. Bahwa kemudian KPPS telah melaksanakan proses pendistribusian undangan untuk datang ke TPS sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2021, dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik Jair, Bawas lu Kabupaten Boven Digoel serta Pihak Keamanan, oleh karena itu dalil Pemohon harus DITOLAK.

4.5. Bahwa surat undangan untuk para pemilih yang sudah ada namanya di DPT sebagaimana tersebut diatas resminya bernama formulir Model C-Pemberitahuan KWK yang akan tertera sejumlah informasi,



termasuk lokasi TPS dan waktu kedatangan pemilih di TPS yang sudah ditetapkan. *Akibat Termohon tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut pada ayat 1 diatas menyebabkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.*

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.5 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon diatas karena Termohon dalam hal ini KPPS telah melaksanakan proses pendistribusian C-Pemberitahuan KWK secara menyeluruh kepada Pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2021, dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik Jair, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Pihak Keamanan, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon harus DITOLAK.

- 4.6. Bahwa terdapat keterlambatan pendistribusian Logistik (perlengkapan Pemungutan Suara) di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu.
- 4.7. Bahwa permasalahan sebagaimana tersebut pada poin 4.6 diatas bertentangan dengan Pasal 78 ayat (6) dan pasal 92 ayat(5) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Yaitu Perlengkapan Pemungutan Suara harus diterima KPPS paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan penentuan waktu pemungutan suara dimulai Pukul 07:00 dan berakhir 13:00 waktu setempat.*

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.6 dan 4.7 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon diatas karena keterlambatan yang dimaksud adalah merupakan faktor alam yang tidak bisa di prediksi sebelumnya, dimana tingginya curah hujan yang sangat mempengaruhi distribusi logistik namun Termohon telah melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang ketika itu berada di Kabupaten Boven Digoel, maka diputuskan bahwa proses pemungutan suara di TPS 7 kali Kao tetap dilanjutkan untuk melindungi hak Konstitusional pemilih yang berlangsung mulai Pukul 12:30 sampai dengan 18:30 WIT pada hari itu juga sesuai dengan ketentuan PKPU 8 Tahun 2018 Pasal 76 yang menegaskan:

Ayat (1) “ dalam hal disebagian atau di seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan wakil walikota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan atau penghitungan suara dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan atau Penghitungan suara lanjutan.

Ayat (2) “ pelaksanaan pemungutan dan atau penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan atau penghitungan suara yang terhenti.

Dengan demikian Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 7 kali Kao Distrik Jair dapat berlangsung hingga selesai dengan aman sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu dalill Permohonan Pemohon harus DITOLAK.

- 4.8. Bahwa pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS di beritahukan oleh KPPS pada hari Pemungutan Suara dimana dari daftar DPT yang baru di beritahukan tersebut telah terjadi perubahan alamat TPS (*di acak*) yang mengakibatkan PEMILIH kesulitan menemukan lokasi TPS tersebut dan bahkan beberapa Petugas KPPS pun tidak dapat memberikan hak suaranya karena lokasi TPSnya untuk memilih berbeda dengan tempatnya bertugas.

4.9. Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (*di acak*) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara sebagaimana terdengar dalam rekaman percakapan terlampir.

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.8 dan 4.9 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon angka 4.8 dan 4.9 karena penentuan TPS oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota data dan penggunaan informasi Pasal 10 setelah dilakukan pencermatan yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel dan Polres Boven Digoel dan selanjutnya proses distribusi form C-Pemberitahuan KWK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pada tanggal 9 Juli 2021 C-Pemberitahuan KWK diserahkan dari KPU kepada PPD Distrik Jair di Kantor KPU;
- Pada tanggal 13 Juli 2021 PPD Distrik Jair melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara kepada KPPS, dan pada saat itu PPD langsung membagikan C-Pemberitahuan KWK kepada KPPS se-Distrik Jair.
- Pada tanggal 14 Juli 2021 KPPS mendistribusikan C-Pemberitahuan KWK kepada masyarakat Pemilih untuk hadir pada tanggal 17 Juli 2021 sesuai dengan C-Pemberitahuan KWK yang telah terdistribusikan (tenggang waktu 3 hari sesuai ketentuan perundang-undangan)

Demikian pula proses pendistribusian logistik pemilihan telah dilakukan oleh Pihak Ketiga pada tanggal 14 Juli 2021. Logistik untuk Kampung Asiki dibagi menjadi dua tempat yaitu: 1. Sekretariat PPD Distrik Jair dan 2. Pos Polisi Camp. 19 Distrik Jair pada tanggal 16 Juli 2021, kemudian tanggal 17 Juli 2021 didistribusikan ke 25 TPS di Kampung Asiki.

Bahwa walaupun ada pemilih yang tidak terdaftar pada TPS tersebut dapat dilindungi hak pilihnya diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal proses tersebut juga diawasi secara ketat oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel hingga Pengawas Lapangan. Dengan begitu Termohon sama sekali tidak melakukan kesalahan secara tersruktur sistematis dan masif atau Tindakan Pembiaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan karenanya harus DITOLAK.

4.10. Bahwa kesulitan menemukan lokasi TPS akibat terjadinya perubahan alamat TPS (di acak) oleh TERMOHON pada hari pemungutan suara menyebabkan ribuan pemilih seperti halnya Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya Maria Kimko memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun ia di pindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan istrinya di pindahkan ke TPS 001 Kampung Asiki, dimana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 KM.

*Bahwa oleh sebab itu sesuai penjelasan ayat 5 diatas maka secara terang benderang TERMOHON telah melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang bahwa penduduk ang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS. Daftar pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan.*

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.10 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon diatas karena nama Bapak Thomas Kamka dan Ibu Maria Kimko tidak tercantum pada TPS 01 Kampung Asiki melainkan di TPS 05 dan 06 yang jaraknya kurang lebih 700 meter bukan 25 kilometer sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Begitu juga ribuan pemilih yang

didalihkan Pemohon tidak jelas di TPS mana, Kampung mana dan distrik mana. Nama dan alamat yang tercantum pada DPT telah sesuai dengan prosedur dan ditempel pada kantor kampung atau Papan Pengumuman yang disiapkan pada TPS. Karenanya dalil Permohonan Pemohon tersebut sangat sumir dan tidak beralasan menurut hukum maka pantaslah DITOLAK.

4.11. Bahwa ada beberapa form C-Pemberitahuan KWK yang sudah didistribusikan tapi karena ada beberapa permasalahan di atas sehingga form C-Pemberitahuan KWK tersebut ditarik kembali oleh KPPS sehingga sampai Pencoblosan Form C-Pemberitahuan KWK tersebut tidak diberikan kembali kepada Pemilih.

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.11 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa Termohon tegaskan penarikan C-Pemberitahuan KWK yang sudah terlanjur dibagikan oleh KPPS karena nama yang tercantum dalam C-Pemberitahuan KWK ternyata tidak berdomisili lagi pada alamat yang tertera dalam surat C-Pemberitahuan KWK dan ada juga yang sudah meninggal dunia dan atau tidak diketahui keberadaannya pasca pemberlakuan PPKM level 4 oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sehingga untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pencoblosan maka C-Pemberitahuan KWK itu harus ditarik kembali oleh KPPS sebagaimana dalam Pasal 13 PKPU 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya bagi pemilih yang nama dan alamatnya sesuai dengan C-Pemberitahuan KWK dilindungi untuk tetap menggunakan hak pilihnya secara LUBER sesuai prinsip demokrasi.

4.12. Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik Jair tanggal 18 Juli 2021 melalui saksi PEMOHON, PEMOHON kembali mengajukan protes dan keberatan sebagaimana tersebut diatas namun diabaikan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jair Kabupaten Boven Digoel.

4.13. Bahwa Kemudian pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Juli 2021 dalam

pembahasan perolehan suara tingkat Distrik Jair oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua maka melalui saksi PEMOHON, Pemohon kembali mengajukan protes dan keberatan tentang Laporan PPD Distrik Jair namun diabaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta Bawaslu Provinsi Papua yang hadir dalam rapat Pleno tersebut.

**Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 4.12 dan 4.13 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon diatas karena mekanisme untuk saksi mengajukan keberatan atau protes sudah diatur dengan menyiapkan form keberatan oleh Termohon dan sudah disampaikan kepada saksi Pemohon untuk mengisi form Keberatan namun terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak memberikan Rekomendasi, dan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tetap dilanjutkan dan disahkan.

4.14. Bahwa akumulasi atas kejadian ini maka saksi PEMOHON dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Juli 2021 menolak seluruh hasil keputusan KPU Provinsi Papua nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 24 Juli 2021 dengan mengisi formulir model D. Kejadian khusus dan/ keberatan.

**Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4.14 tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena proses yang dilakukan oleh Termohon mulai dari awal tahapan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahkan tidak ada rekomendasi Bawaslu terhadap akumulasi kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa karenanya dalil yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak beralasan dan harus DITOLAK.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Jajarannya mulai dari Tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Boven Digoel yang terjadi adalah permohonan keberatan yang diajukan mengenai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang sama sekali tidak beralasan karena faktanya proses yang dilakukan oleh Termohon sudah sangat demokratis sesuai dengan PKPU dan aturan Perundang-undangan.

Bahwa dalil PELANGGARAN dalam pemungutan dan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, sehingga dalil-dalil Petitum yang meminta Pemilihan Suara Ulang di Distrik Jair adalah tidak beralasan hukum dan karenanya HARUS DITOLAK.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, pukul 04.19 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Akhir dalam Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	10.835	51,75%	1.972 Suara atau Setara 9,42%
2.	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T dan Nathalis Belarmunus Kaket	1.236	5,90%	
3.	Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE	8.863	42,33%	
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>30865</b>		

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.67, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Distrik di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK, Kabupaten Boven Digoel tertanggal tanggal 24 Juli 2021;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 254/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 31 Desember 2020;



4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 298/PL.02.3-Kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.3-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 7 Mei 2021;
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 5 Juli 2021;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Koordinasi Pencermatan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 28 Juni 2021;
7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor 180/1299/Bup/2021 perihal permohonan Hari Libur Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 14 Juli 2021;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020/PP.09.4-BA.LOG/9116/KPU-Kab/VII/2021 dari Komisioner KPU Boven Dogoel kepada Ketua PPD Distrik Jair, tertanggal 9 Juli 2021;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Logistik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Boven Digoel Distrik Jair dari KPU Boven Digoel kepada anggota PPD Jair, tertanggal 14 Juli 2021;
- 10 Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Boven Digoel dari KPU Boven Digoel kepada anggota PPD Jair, tertanggal 14 Juli 2021;
11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat KPU Boven Digoel Nomor 183/PL.02-SD/9116/Sek-Kab/VIII/2021 Perihal Permohonan data Penyebaran Covid-19 (status zona Covid 19) Di Distrik Mandobo dan Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, tertanggal 5 Agustus 2021;
  12. Bukti T.12 : Fotokopi Tanda Terima surat keluar pada buku ekspedisi KPU Boven Digoel kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, tertanggal 5 Agustus 2021;
  13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat KPU Boven Digoel Nomor 184/PL.02-SD/9116/Sek-Kab/VIII/2021 Perihal Permohonan data cuaca Kabupaten Boven Digoel untuk bulan Juni dan Juli Tahun 2021 kepada Kepala BMKG Boven Digoel, tertanggal 5 Agustus 2021;
  14. Bukti T.14 : Fotokopi Tanda Terima surat keluar pada buku ekspedisi KPU Boven Digoel kepada Kepala BMKG Kabupaten Boven Digoel, tertanggal 5 Agustus 2021;
  15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat KPU Boven Digoel Nomor 185/PL.02-SD/9116/Sek-Kab/VIII/2021 Perihal Permohonan data Karyawan yang mendapat PHK selama tahun 2020 dan 2021 yang di tujukan kepada Pimpinan PT. Korindo Group, tertanggal 6 Agustus 2021;
  16. Bukti T.16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 221/PL.02-Kpt/01/KPU/IV/2021 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 6 April 2021;
  17. Bukti T.17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D-Hasil Kecamatan – KWK;

18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 08 Kampung Asiki Distrik Jair;
19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 09 kampung Asiki Distrik Jair;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 10 kampung Asiki Distrik Jair;
21. Bukti T.21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 11 kampung Asiki Distrik Jair;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 12 kampung Asiki Distrik Jair;
23. Bukti T.23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 13 Kampung Asiki Distrik Jair;
24. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 14 Kampung Asiki Distrik Jair;
25. Bukti T.25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 16 Kampung Asiki Distrik Jair;

26. Bukti T.26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 18 Kampung Asiki Distrik Jair;
27. Bukti T.27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 19 Kampung Asiki Distrik Jair;
28. Bukti T.28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 20 Kampung Asiki Distrik Jair;
29. Bukti T.29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Jair Desa/kampung Asiki TPS 21;
30. Bukti T.30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 22 Kampung Asiki Distrik Jair;
31. Bukti T.31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 23 Kampung Asiki Distrik Jair;
32. Bukti T.32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 24 Kampung Asiki Distrik Jair;
33. Bukti T.33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 25 Kampung Asiki Distrik Jair;

34. Bukti T.34 : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Program Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2021;
35. Bukti T.35 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Program Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2021;
36. Bukti T.36 : Foto dokumentasi Rapat Koordinasi Pembahasan Program Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2021;
37. Bukti T.37 : Foto dokumentasi rapat koordinasi dengan Perusahaan Korindo Di Jair tanggal 16 Juli 2021;
38. Bukti T.38 : Foto Rapat Koordinasi Program, Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 28 Juni 2021;
39. Bukti T.39 : Foto pemasangan Baliho ajakan memilih di masing-masing distrik di Kabupaten Boven Digoel oleh KPU Boven Digoel;
40. Bukti T.40 : Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Distrik Jair tanggal 13 Juli 2021;
41. Bukti T.41 : Himbauan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Boven Digoel untuk mensukseskan Pemungutan Suara Ulang Pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021;
42. Bukti T.42 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa buku Panduan dan C-Pemberitahuan dari PPD Distrik Jair atas nama Wilhelmus Abekuma kepada Ketua KPPS 23 Asiki atas nama Mursalim, tertanggal 16 Juli 2021;

43. Bukti T.43 : Foto dokumentasi Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Tanggal 8-9 Juli 2021;
44. Bukti T.44 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Boven Digoel Nomor 280/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
45. Bukti T.45 : Fotokopi Hasil Penyampaian DPT dan DPTb Nomor 74/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2021;
46. Bukti T.46 : Fotokopi Hasil Penyampaian DPT dan DPTb Nomor 75/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2021;
47. Bukti T.47 : Fotokopi Verifikasi DPTb Nomor 78/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 09 Juli 2021;
48. Bukti T.48 : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam masa PPKM Berbasis Mikro dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 10 Juli 2021;
49. Bukti T.49 : Progres DPTB, DPPH Pemungutan Suara Ulang Keputusan Mahkamah Konstitusi Pilkada Kabupaten Boven Digoel;
50. Bukti T.50 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan DPTb Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
51. Bukti T.51 : Fotokopi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* tertanggal 5 Juli 2021;
52. Bukti T.52 : Fotokopi Surat edaran Nomor 489/28/2021 tentang Pencermatan Penanganan Penyebaran *Corona Virus Diseses*

- 2019 (Covid-19) di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 Juli 2021;
53. Bukti T.53 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Perihal Penyampaian Data DPTb Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tertanggal, 19 Juli 2021;
54. Bukti T.54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/PL.02.1-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boven Digoel tertanggal 14 September 2020;
55. Bukti T.55 : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Pencermatan Data DPTb Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 28 Juni 2021;
56. Bukti T.56 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/PL.02.1-Kpt/9916/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 16 Oktober 2020;
57. Bukti T.57 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 29/PL.02.1-Kpt/9916/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/PL.02.1-Kpt/9916/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 26 Oktober 2020;
58. Bukti T.58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di TPS 005 Desa/Kelurahan Asiki Distrik Jair;
59. Bukti T.59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di TPS 006 Desa/Kelurahan Asiki Distrik Jair;

60. Bukti T.60 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/PL.02-Und/AA/KPU/IV/2021 Perihal Undangan terkait Pembukaan Kota Suara, tertanggal 30 April 2021;
61. Bukti T.61 : Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tertanggal 28 Juni 2021;
62. Bukti T.62 : Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten, tertanggal 8-9 Juli 2021;
63. Bukti T.63 : Fotokopi Surat KPU Boven Digoel kepada DISDUKCAPIL Boven Digoel Nomor 083/PP.07.2-SD/9116/KPU-Kab/V/2021 Perihal Permohonan Pengecekan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) Hasil Pembukaan Kotak Suara, tertanggal 31 Mei 2021;
64. Bukti T.64 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Perihal Penyampaian Data DPTb, tertanggal 19 Juli 2021;
65. Bukti T.65 : Fotokopi Rekap DPTb PSU Kabupaten Boven Digoel Posisi Tanggal 17 Juli 2021;
66. Bukti T.66 : Fotokopi Rekap DPPH PSU Kabupaten Boven Digoel Posisi Tanggal 17 Juli 2021;
67. Bukti T.67 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Distrik Jair Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Perbaikan Permohonan Telah Lewat Waktu**



1. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara *online* pada hari Selasa tertanggal 27 Juli 2021. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) PMK No. 6 Tahun 2020, Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftar dan diterbitkan AP3, yakni hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Namun demikian, Perbaikan Permohonan baru disampaikan pada keesokan harinya, yakni hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, sedangkan tenggat antara hari Selasa (27 Juli 2021) sampai hari Kamis (29 Juli 2021) tidak ada hari libur nasional;
2. Bahwa dengan demikian, maka perbaikan permohonan telah lewat waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkan, sehingga dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan tidak dapat dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohon, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara hanya terbatas pada dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2021;

**B. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum**

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU No. 10/2016"), yang menetapkan bahwa:  
*“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah

penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah 63.562 (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021 (bukti PT-2), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Ulang ("PSU") pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 10.835 suara sebagaimana konfigurasi perolehan suara berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
<b>1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagi (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>10.835</b>	<b>51,82%</b>
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	1.236	5,91%
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE (PEMOHON)	8.836	42,26%
Jumlah total suara sah	20.934	100,00%

4. Bahwa dengan konfigurasi hasil akhir perolehan suara pasca PSU di tingkat Kabupaten Boven Digoel antara Pemohon yang meraih sebanyak 8.836 suara (42,26%) dengan Pihak Terkait yang meraih sebanyak 10.835 suara (51,82%) dari total suara sah sebanyak 20.934 suara (100%), maka selisih Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.999 suara atau setara dengan 9,56%.

Dengan demikian, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas Maksimal 2,00% dalam PSU pada pemilihan serentak 2021 di Kabupaten Boven Digoel.

5. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2,00% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Dismissal* dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.
6. Bahwa berkaitan dengan argumentasi Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan ini Pihak Terkait bantah bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara, oleh karena dalam pelaksanaan PSU tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan terjadinya pelanggaran serius dalam PSU tanggal 17 Juli 2021 di Kabupaten Boven Digoel.

Argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada alasan-alasan berikut:

Pertama, dari hasil *inzage* pada Senin, 16 Agustus 2021 atas bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait mencermati bukti P-7 berupa Surat Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Boven Digoel bertanggal 18 Juli 2021 yang isinya secara keseluruhan dimuat ulang dalam permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Surat Pemohon tersebut telah direspon dan ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan diminta menuangkan dalam Form Laporan disertai bukti-bukti pendukung, namun Pemohon tidak melengkapi dan menyampaikan bukti-bukti, sehingga secara hukum Pemohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan laporan pelanggaran *a quo*. Namun demikian, seluruh permasalahan dalam surat tersebut, tanpa ada hal dan kondisi baru, kembali disampaikan dalam bentuk

permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah sebagai pemeriksaan ulangan atas suratnya ke Bawaslu Boven Digoel *a quo*;  
Kedua, dari tabulasi hasil perhitungan suara PSU, justru Pemohonlah yang memenangi perolehan suara di Distrik Jair dengan konfigurasi sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu (PIHAK TERKAIT)	1.091 suara
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	112 suara
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE (PEMOHON)	<b>1.334 suara</b>
Jumlah total suara sah	2.537 suara

Ketiga, secara formil tidak ada penegakan hukum di tingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara dan/atau Peserta, *in casu* Pihak Terkait.

Atas keterlambatan pelaksanaan PSU karena hambatan pengiriman logistik di TPS 7 Kalikao Kampung Asiki, dibawah supervisi dan pengawasan Panwas Lapangan, saksi Pemohon di tingkat TPS bahkan mendukung saran dan jalan keluar dari Panwas Lapangan untuk tetap menjalankan pemungutan suara yang dimulai pada jam 12.00 WIT dan berlangsung selama 6 jam kedepan, dan hasilnya, Pemohon yang menang dengan meraih 112 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara. Atas hasil pemungutan suara ulang, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon (bukti PT-11).

Keempat, secara substansi tidak ada pelanggaran ataupun kejadian khusus yang mencederai penyelenggaraan PSU di Distrik Jair yang belum/tidak selesai penegakan hukumnya (bukti PT-5 s/d PT-30).

Dalam penyelenggaraan PSU terdapat pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon, yakni di TPS 2 Kampung Patriot, Distrik Arimop dan TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo (bukti PT-35).

Peristiwa diulanginya PSU di TPS 2 Kampung Patriot, Distrik Arimop disebabkan karena adanya permintaan pencoblosan sisa surat suara oleh Saksi Paslon No. 3 *in casu* saksi dari Pemohon, yang atas hasil pemeriksaan

Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (“UU No. 1/2015): *“Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”* (bukti PT-34).

Adapun diulangnya PSU di TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo disebabkan oleh adanya 37 Pemilih DPTb yang ikut mencoblos pada PSU 17 Juli 2021 di TPS 8 tersebut, yang oleh Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015: *“Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”* (vide bukti PT-35).

Sekalipun rekomendasi Bawaslu Boven Digoel untuk diulangnya PSU telah dilaksanakan dengan tidak ada lagi permasalahan hukum, namun fakta hukum tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa justru Pemohonlah yang melakukan kecurangan demi untuk memenangkan kontestasi pada PSU 17 Juli 2021, sehingga dengan berpegang pada prinsip: *“tidak seorang pun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri”*, maka tidak terdapat alasan hukum bagi pelaku Pelanggaran untuk meminta pengesampingan berlakunya pasal 158 UU Pilkada.

Kelima, rendahnya partisipasi pemilih dalam PSU di 16 TPS Kampung Asiki, Distrik Jair yang didalilkan Pemohon, bukan karena kesalahan penyelenggara, peserta pemilihan maupun pihak lain, dengan alasan-alasan:

- (1) Dalam penyelenggaraan PSU, tidak ada perubahan tempat TPS antara pencoblosan PSU tanggal 17 Juli 2021 dengan pencoblosan serentak tanggal 28 Desember 2020 (khusus di Boven Digoel tidak serentak tanggal 9 Desember 2020). Didalam kawasan perkebunan di wilayah perusahaan KORINDO tetap dibangun atau didirikan TPS-TPS yang sama letak titik koordinatnya, antara sebelum dengan saat penyelenggaraan PSU;
- (2) Baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan PSU telah terpasang di berbagai titik yang dapat dengan mudah dibaca masyarakat (vide bukti PT-36 s/d PT-38);

- (3) Tidak terdapat kasus Form C Pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan secara masif. Ada satu permasalahan penarikan sebagian kecil Undangan Memilih di TPS 10 Kampung Asiki, karena pembagian tidak sesuai dengan nama pada form C Pemberitahuan-KWK, yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada setiap TPS. Atas penarikan tersebut, telah diberikan solusi oleh Panwas Distrik Jair kepada KPPS, yakni Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertulis dalam DPT, sekaligus mendapatkan Form C Pemberitahuan-KWK di TPS;
  - (4) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah berupaya secara patut, dengan menetapkan tanggal 17 Juli 2021 sebagai hari libur daerah, dan secara terbuka menyampaikan himbauan dan ajakan kepada semua pihak yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya, dalam penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299/BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 (bukti PT-31); dan
  - (5) Pada Hari H PSU 17 Juli 2021, Manajemen PT KORINDO menetapkan sebagai HARI LIBUR untuk seluruh PEKERJA, dan menetapkan kebijakan membuka semua akses masuk Kawasan dengan menerbitkan Surat PENGUMUMAN Nomor: 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 (bukti PT-32), mengingat letak kawasan tersebut berada di wilayah yang diulang pemungutan suaranya;
  - (6) Para pemilih yang terdaftar dalam DPT dibebani partisipasi aktif untuk menanyakan kepada penyelenggara apabila belum juga mendapatkan undangan memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PKPU No. 18 Tahun 2020, sebagaimana pula telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015;
7. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain, Putusan

Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 7 Maret 2016, menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

*“Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.*

*“Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat”.*

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan inilah antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang*

*melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.*

*“Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.*

*“Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*



*Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”. “Bahwa berdasarkan pemaknaan kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekedar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan bersifat transisional untuk*

*melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK].*

*“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:*

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];*
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];*
- c. Perkara perselisihan dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan*
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015].”*

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam

pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, antara lain sebagai berikut:

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

9. Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 2%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

### **C. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 17 Juli 2021. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;

2. Bahwa dalam pokok permohonannya ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dalam pokok permohonan dengan petitum yang dimintakan, yakni; dalam petitum angka 3 Pemohon meminta agar dilakukan PSU di Distrik Jair, namun uraian fakta yang dikemukakan hanya hasil perolehan suara di TPS 8 s/d 14, TPS 16, TPS 18 s/d 25 Kampung Asiki, tanpa ada dalil dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Pemohon pada TPS 1 s/d TPS 7, TPS 15 dan TPS 17 Kampung Asiki dan tanpa pula mendalilkan pada TPS-TPS di lima kampung lainnya dari enam kampung yang ada di Distrik Jair yang mendasari atas petitum tersebut, sehingga menurut hukum acara, termasuk sebagai permohonan yang tidak sinkron antara bagian posita dengan bagian petitum;
3. Bahwa demikian pula pada Petitum Permohonan angka 2 dan 3 pun tidak jelas/*obscuur*, karena Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk membatalkan penetapan hasil PSU seluruhnya atau se-kabupaten, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021, namun pada petitum angka 3 Pemohon hanya meminta PSU di satu distrik saja, yakni Distrik Jair, sedangkan ke-19 distrik lainnya yang telah dimintakan pembatalan hasilnya tidak dimintakan PSU.
4. Bahwa konstruksi hukum petitum permohonan yang demikian, *quod non*, dalam hal dikabulkan, padahal tidak, berakibat batalnya hasil PSU di seluruh distrik, namun yang diminta dipulihkan melalui PSU hanya di satu distrik saja.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 UU Pilkada, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui.

Bahwa meskipun dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang, demi mempertahankan hasil PSU tanggal 17 Juli 2021 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Sebelum menyampaikan pokok keterangan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan kembali tentang “tenggang waktu perbaikan permohonan” yang melampaui dari batas tiga hari sejak permohonan didaftarkan dan diterbitkan APPP oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dokumen APPP yang diperoleh dari laman Mahkamah Konstitusi, tercatat bahwa Permohonan diajukan dan diterima kepaniteraan tanggal 27 Juli 2021, sehingga batas akhir penyampaian perbaikan permohonan berdasarkan pasal PMK No. 6/2020, adalah tanggal 29 Juli 2021. Oleh karena perbaikan permohonan lewat waktu, maka demi hukum, menurut Pihak Terkait pemeriksaan persidangan ini hanya dapat mendasarkan pada dalil-dalil dalam Permohonan tertanggal 27 Juli 2021.

Adapun keterangan yang Pihak Terkait sampaikan sebagai tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

### **Tentang Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa dalil permohonan atas dasar pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“TSM”), selain tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, juga oleh UU Pilkada telah dengan tegas dinyatakan bukan lagi menjadi bagian dari lingkup penyelesaian perselisihan hasil.
2. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran TSM merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU No. 1/2015 jo. UU No. 8/2015 jo. UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta penunjukan lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 s/d Pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah diatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020").

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang*

*terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

*(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

4. Bahwa dalam hal ada putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, maka peserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan MA *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap keputusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
5. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah membuat konstruksi penegakan hukum atas pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu.  
*In casu a quo*, seandainya benar terjadi pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan PSU 17 Juli 2021 di Kabupaten Boven Digoel, maka Pemohon seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya penegakan hukum pelanggaran TSM di Bawaslu Provinsi Papua. Pada kenyataannya, Pemohon tidak pernah menempuh upaya keberatan atas dasar pelanggaran TSM kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagai lembaga yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus permasalahan hukum tersebut.
6. Bahwa memang, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses sepanjang penegakan hukum pada tahapan sebelumnya terhambat atau belum selesai penegakan hukumnya.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa harus ada langkah konkrit dari Pemohon yang dengan sungguh-sungguh menempuh upaya hukum pada tahapan sebelumnya.

*In casu a quo*, dalam permohonannya, tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan telah ada langkah konkrit dan dengan sungguh-sungguh mengajukan upaya penegakan hukum ke Bawaslu Provinsi, baik tentang pembatalan dan/atau perbaikan DPT, maupun tentang partisipasi pemilih di beberapa TPS yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai pelanggaran TSM oleh Termohon.

7. Bahwa lagi pula, dalam dalil permohonannya tidak terdapat uraian fakta hukum tentang bagaimana pelanggaran terstruktur itu terjadi, termasuk pula tidak terdapat uraian bagaimana pelanggaran sistematis itu terjadi, serta tidak ada uraian bagaimana unsur masif pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Boven Digoel dapat terpenuhi. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan terpenuhinya unsur terstruktur, unsur sistematis dan unsur masif, yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Boven Digoel, maka dalil-dalil yang demikian tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa pelanggaran yang ada dan terjadi pada pelaksanaan PSU 17 Juli 2021, justru dilakukan oleh Pemohon, yakni di TPS 2 Kampung Patriot, Distrik Arimop dan TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo (vide bukti PT-34 dan PT-35).

Pelanggaran di TPS 2 Kampung Patriot adalah pencoblosan sisa surat suara atas inisiatif dan usulan Saksi Paslon No. 3 *in casu* saksi dari Pemohon, yang atas hasil pemeriksaan Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada: "*Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*" (vide bukti PT-34).

Adapun diulangnya PSU di TPS 8 Kampung Persatuan Distrik Mandobo disebabkan oleh adanya 37 Pemilih DPTb yang ikut mencoblos pada PSU 17 Juli 2021 di TPS 8 tersebut, yang oleh Bawaslu Boven Digoel dinyatakan terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada: "*Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*" (vide bukti PT-35).



Atas pelanggaran tersebut, oleh Bawaslu Boven Digoel telah direkomendasikan PSU, dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang.

**Tentang Pelanggaran TSM Atas Dasar Surat Pemohon Nomor: 55/PNS-BVD/XI/2020 Tertanggal 12 November 2020**

9. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon tentang terjadinya pelanggaran TSM diantaranya disebabkan karena tidak ditanggapinya surat Pemohon Nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tentang keberatan atas lokasi TPS yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal dan persoalan DPT, penduduk dalam DPS tidak terdaftar dalam DPT, dan penduduk dalam 1 kepala keluarga lokasi TPS tempat memilihnya terpisah/berpencar;
10. Bahwa dengan ini Pihak Terkait tegaskan, bahwa setelah melakukan *inzage* terhadap alat Bukti P-6, diperoleh fakta hukum bahwa surat Pemohon tersebut ditujukan untuk persoalan penyelenggaraan pemilihan serentak tanggal 28 Desember 2020 (pemilihan di Boven Digoel tidak dapat serentak secara nasional 9 Desember 2020).
11. Bahwa peristiwa hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah peristiwa sebelum pemungutan suara serentak tanggal 28 Desember 2020, yang merupakan peristiwa hukum jauh sebelum ada perintah PSU dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian, demi hukum dalil pelanggaran *a quo* tidak relevan dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan penyelenggaraan PSU tanggal 17 Juli 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa dalam hal benar terjadi pelanggaran dan terdapat cukup bukti-buktinya sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya permasalahan hukum *a quo* disertakan sebagai bagian dari keberatan atas penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 28 Desember 2020 dalam Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang juga dimohonkan oleh Pasangan Calon No Urut 3, *in casu* Pemohon yang sama dengan Pemohon dalam perkara *a quo*.

**Tentang Surat Permohonan/Pengaduan PSU Distrik Jair bertanggal 18 dan 20 Juli 2021**

13. Bahwa terhadap argumentasi terjadinya pelanggaran TSM diantaranya atas dasar Pemohon telah bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Nomor: 12/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 dan menyurati lagi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Surat Nomor 13/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021;
14. Dengan ini Pihak Terkait memberikan keterangan, bahwa fakta hukum yang diketahui oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 – Pihak Terkait, yang ditugaskan di Pleno Kabupaten, tindakan Pemohon hanya sebatas ber kirim surat saja, tanpa menyertakan alat bukti. Pada saat diarahkan oleh Bawaslu agar Pemohon menyertakan bukti-bukti pelanggaran disertai melengkapi persyaratan formil untuk menuangkan dalam bentuk laporan pelanggaran, ternyata pihak Pelapor *in casu* Pemohon, tidak menindaklanjuti dan tidak meresponnya.
15. Atas sikap Pemohon yang tidak merespon dan tidak menyampaikan alat-alat bukti, maka sesuai dengan beban pembuktian dalam penegakan hukum atas pelanggaran pemilihan yang menganut asas *actori incumbit onus probandi* - siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan, dalam hal ini Pemohon tidak merespon dan tidak membuktikan atas dugaan pelanggaran yang dimuat dalam suratnya, sehingga demi kepastian hukum yang adil, permasalahan hukum *a quo* telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.
16. Bahwa seharusnya, dalam hal terdapat pelanggaran, Pemohon menempuh prosedur penegakan hukum dengan mekanisme pelaporan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

#### **Pasal 5**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara:
  - a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau
  - b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. (3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.

### **Pasal 6**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
- a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;
  - b. menandatangani formulir Laporan; dan
  - c. menyerahkan data berupa: 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 2. bukti.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan dengan cara:
- a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi yang telah ditentukan;
  - b. menyerahkan data berupa: 1. bukti penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi; 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. bukti, kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu pelaporan.
17. Bahwa terhadap tindakan Pemohon yang hanya bersurat secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, meskipun dalam bentuk surat namun tetap direspon oleh Bawaslu dengan meminta kepada Pelapor untuk mengisi laporan dan menyerahkan data serta alat bukti. Akan tetapi, Pelapor dari pihak Pemohon justru tidak merespon baik dan tidak pula menindaklanjutinya. Oleh karenanya, beralasan hukum apabila laporan yang tidak didukung alat bukti tersebut pada akhirnya ditetapkan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

### **Tentang Partisipasi Pemilih dalam PSU di 16 TPS Kampung Asiki Distrik Jair**

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang rendahnya partisipasi pemilih di 16 TPS Kampung Asiki Distrik Jair, dengan ini Pihak Terkait sampaikan fakta

hukum yang diperoleh dari saksi Paslon No Urut 1 (Pihak Terkait) di tingkat Distrik, sebagai berikut:

**Pertama**, dalam penyelenggaraan PSU, tidak ada perubahan DPT maupun perubahan tempat TPS antara pencoblosan PSU tanggal 17 Juli 2021 dengan pemilihan serentak Desember 2020. Oleh karenanya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan di bulan Desember 2020 dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU 17 Juli 2021 di TPS yang sama. Adapun dalam hal pemilih dalam DPT belum atau tidak mendapatkan undangan memilih, pemilih dapat meminta formulir undangan memilih kepada Ketua KPPS, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2020. Demikian pula, apabila sampai dengan hari PSU terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) PKPU No. 18 Tahun 2020.

**Kedua**, baliho sosialisasi untuk penyelenggaraan PSU terpasang diberbagai titik yang dapat dengan mudah dibaca masyarakat, sebagaimana Pihak Terkait dokumentasikan dalam bentuk foto dan disertakan sebagai bukti bertanda Bukti PT-36 s/d PT-38.



*(Foto Baliho di Pelabuhan Asiki, Distrik Jair)*

**Ketiga**, tidak terdapat kasus Form C Pemberitahuan yang sengaja tidak dibagikan, termasuk pula di Kampung Asiki. Ada satu permasalahan penarikan sebagian kecil Undangan Memilih di TPS 10 Kampung Asiki, karena pembagiannya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada form

C.Pemberitahuan-KWK, yang telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT di TPS.

Penarikan undangan tersebut untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana Pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS. Atas penarikan tersebut, menurut keterangan dari Saksi Pihak Terkait, diberikan solusi oleh Panwas Distrik Jair kepada KPPS, yakni Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT, sekaligus mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK di TPS masing-masing untuk dapat menggunakan hak memilih.

Lagi pula, pemilih yang belum mendapatkan Undangan memilih, sepanjang Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (4) PKPU 18/2020. Bahkan, dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih itu hilang, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilih pada hari PSU dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) PKPU 18/2020.

**Keempat**, Hari H PSU tanggal 17 Juli 2021 ditetapkan sebagai Hari Libur Daerah oleh Bupati Boven Digoel. Sebagai bentuk dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan PSU, Pemerintah Kabupaten telah pula melakukannya secara patut, dengan menetapkan tanggal 17 Juli 2021 sebagai hari libur daerah, dan secara terbuka menyampaikan kepada semua pihak yang mempunyai hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya, dalam penyelenggaraan PSU, dengan cara menerbitkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299/BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 (vide bukti PT-31);

**Kelima**, pada Hari H PSU 17 Juli 2021, Manajemen PT KORINDO menetapkan sebagai HARI LIBUR untuk seluruh PEKERJA, dan Menetapkan Kebijakan Membuka Semua Akses Masuk Kawasan. Manajemen KORINDO secara khusus menerbitkan PENGUMUMAN Nomor: 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 dalam bentuk penerbitan SURAT EDARAN (vide bukti PT-32) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

*Berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299BUP/2021 tanggal 14 Juli 2021 terkait pelaksanaan PSU dan hari raya Idul Adha 1442 Hijriah, maka disampaikan hal-hal sbb:*

- 1. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 semua pekerja libur untuk mengikuti pemilihan suara ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.*
- 2. Bagi lokasi yang terletak di antara dua (2) zona wilayah kabupaten Boven Digoel dan Merauke, Pimpinan lokasi dapat mengatur sehingga kegiatan pencoblosan dapat berjalan dengan baik.*
- 3. Disampaikan kepada semua pekerja yang mempunyai hak pilih, supaya dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan hati nurani.*
- 4. Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, semua pekerja masuk kerja seperti biasa.*
- 5. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, semua pekerja libur kecuali yang ditunjuk oleh Pimpinan bagian untuk masuk piket.*

Bahwa selain meliburkan seluruh pekerja, manajemen KORINDO juga membuka semua akses keluar dan masuk ke kawasan, dengan Surat Nomor 12/P2C/KRD-ASK/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021. (bukti PT-33)

19. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pihak Terkait uraian diatas, dapat dibuktikan bahwa semua elemen telah dengan cara yang patut dan telah secara maksimal mensosialisasikan, menghimbau serta memfasilitasi terselenggaranya PSU, bahkan pihak Perusahaan tempat para pemilih bekerja MELIBURKAN seluruh pekerja dan membuka semua akses masuk dan keluar Kawasan, demi memberikan keleluasaan kepada pekerja yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada PSU 17 Juli 2021. Dengan demikian, maka tidak terbukti adanya tindakan menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **Tentang Partisipasi Pemilih dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015**

20. Bahwa ketidakhadiran pemilih dalam DPT untuk memilih hingga partisipasi pemilih menjadi kecil, apalagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

dalam perselisihan hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Register Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Adapun jika sampai hari pemungutan suara belum menerima Undangan Memilih, pemilih yang terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el.

Selengkapnya, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 115-116 berbunyi sebagai berikut:

*“4. Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PKPU 10/2015 menyatakan, “Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.”;*

- “5. Bahwa jikapun terdapat pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, pemilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau identitas lain. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada lainnya, telah mengakomodir hak pilih pemilih melalui penggunaan KTP. Hal tersebut juga telah diakomodir oleh Termohon dalam Pasal 7 ayat (2) PKPU 10/2015 bahwa, “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.” Selanjutnya Pasal 11 PKPU 10/2015 menyatakan, “Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.”;
- “6. Bahwa selain itu, jikapun para pemilih yang tidak mendapat Formulir C6-KWK sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalanghalangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya, serta menentukan pilihannya secara bebas di TPS masing-masing. Selain itu, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau kepada pasangan calon lain;
21. Bahwa dalam perspektif lain, dengan memperhatikan perolehan hasil pemungutan suara Distrik Jair tanggal 28 Desember 2020 (sebelum PSU) sebagai pembanding, pada saat itu, peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon No Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, SH, MSi dan Yakob Waremba, SPAK dengan mendapat sebanyak 4.687 suara (vide bukti PT-39), yang dalam PSU tidak dapat diikutsertakan lagi sebagai Peserta pemilihan. Fakta hukum tersebut dapat untuk menggambarkan bahwa wilayah pemilihan di Distrik Jair merupakan kantong suara atau basis pendukung Pasangan Calon No Urut 4. Bisa jadi, atas ketidakikutsertaan pasangan calon yang didukungnya menjadi faktor penyebab para pemilih di basis pendukung Paslon No. Urut 4 enggan dan tidak antusias untuk mendatangi TPS menggunakan



hak pilihnya, meski telah diberi Undangan Memilih oleh Petugas KPPS, dan seluruh pekerja maupun pegawai pada hari PSU tersebut diliburkan.

22. Bahwa dengan fakta hukum tentang kecilnya partisipasi pemilih yang tidak disebabkan oleh kesalahan TERMOHON dan bukan pula karena kesalahan PIHAK TERKAIT, ataupun bukan karena hak pilihnya dihalang-halangi, berdasarkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*); Maka TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT yang tidak melakukan pelanggaran, tidak boleh dirugikan atas kondisi tersebut, sehingga oleh karenanya, tidak terdapat cukup alasan bagi PEMOHON untuk meminta diulangnya PSU di Distrik Jair.
23. Bahwa sama halnya dengan PEMOHON, PIHAK TERKAIT sebagai peserta pemilihan dalam PSU di Kabupaten Boven Digoel pun menginginkan perolehan suara sebanyak-banyaknya di seluruh TPS, termasuk di TPS-TPS yang terletak di Kampung Asiki. Akan tetapi, oleh karena faktanya adalah sebagian para pemilih di kampung tersebut tidak menggunakan hak pilihnya meskipun oleh Petugas KPPS telah dibagikan Undangan Memilih dan/atau pemilih dalam DPT, DPPH dan DPTb pada pemilihan sebelumnya dapat memilih menggunakan KTP, bahkan telah difasilitasi dengan diliburkannya hari H PSU oleh perusahaan tempat para pemilih bekerja; Maka, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membatalkan keabsahan hasil PSU yang diselenggarakan oleh Termohon.
24. Bahwa lagi pula, Pemohon pun tidak dapat memastikan bahwa para pemilih yang terdaftar di DPT Kampung Asiki yang tidak menggunakan hak pilih pada saat PSU seluruhnya akan memilih Pemohon. Tidak adanya kepastian tersebut menjadikan tidak adanya potensi perubahan konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
- Bisa jadi, justru para pemilih yang tidak hadir tersebut akan memilih Pihak Terkait. Sebab, dalam penalaran yang wajar, ditengah ketatnya kompetisi atau persaingan untuk memenangkan kontestasi dalam PSU, seandainya

para pemilih tersebut dipastikan benar-benar pendukung Pemohon, maka dengan segala upaya Pemohon pasti akan berusaha memfasilitasi mereka untuk hadir mencoblos demi dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

### **Perolehan Suara di Distrik Jair Dimenangkan Pemohon**

25. Bahwa satu fakta hukum lain yang menarik dibalik permasalahan hukum yang didalilkan dalam permohonan adalah, ternyata justru Pemohonlah yang memenangi kontestasi perolehan suara, baik di 16 TPS yang dipersoalkan maupun perolehan suara se-Distrik Jair, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

<b>No Urut &amp; Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1. Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu <b>(PIHAK TERKAIT)</b>	<b>1.091</b>
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	112
3. Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, S.E. <b>(PEMOHON)</b>	<b>1.334</b>
Jumlah total suara sah	2.537

(vide bukti PT-4, Formulir D-Hasil KWK Distrik Jair dan vide Bukti PT-5 s/d PT-30 Formulir C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Ulang)

Dengan demikian, argumentasi permohonan yang meminta diulangnya pemungutan suara di wilayah yang telah dimenangi PEMOHON adalah tidak signifikan, sehingga terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

### **Tentang Pengumuman DPT di TPS pada Hari Pemungutan Suara**

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengumuman DPT dilakukan di TPS oleh KPPS pada hari pemungutan suara secara acak yang mengakibatkan Pemilih kesulitan menemukan lokasi tempat pemungutan suara, bahkan KPPS tidak dapat memberikan hak suara karena lokasi TPS berbeda dengan tempatnya bertugas, Pihak Terkait hanya dapat menanggapi bahwa dalil *a quo* tidak dijelaskan terjadi di TPS mana, apakah hanya di satu, dua atau tiga TPS, atau seluruh TPS, serta apakah hal tersebut memengaruhi kemenangan paslon tertentu.

Dengan demikian, atas uraian dalil tersebut tidak dapat disampaikan *tegen bewijsde* atau bukti lawan, untuk mengklarifikasi dan menyandingkan fakta

hukum yang berimbang secara *head to head*. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* terbukti tidak beralasan hukum.

### **Tentang Form C-Pemberitahuan yang ditarik kembali oleh KPPS**

27. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada beberapa form C-Pemberitahuan yang sudah didistribusikan kemudian ditarik kembali oleh KPPS, dalil tersebut pun tidak dijelaskan di TPS mana kejadian yang dimaksudkan, dan pula tidak disebutkan berapa jumlah yang dikembalikan.
28. Bahwa akan tetapi, dari 16 TPS yang dipermasalahkan dalam permohonan, yakni pada TPS 8 s/d TPS 14, TPS 16, dan TPS 18 s/d TPS 25 Kampung Asiki, saksi Pihak Terkait di Distrik Jair menerangkan bahwa terdapat satu kasus, yakni di TPS 10 Kampung Asiki tentang pembagian Formulir Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 10 ada yang ditarik kembali karena ada yang pembagiannya tidak disampaikan kepada nama yang tercantum pada Undangan Memilih. Panwas Lapangan meminta KPPS menarik Undangan C Pemberitahuan-KWK untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan pada saat pencoblosan. Meskipun ditarik, Panwas Distrik Jair memberikan jalan keluar kepada KPPS sesuai dengan PKPU 18/2010, bahwa Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang membawa KTP-el dan nama pemilih tersebut tercantum di DPT di TPS 10. Terhadap pelaksanaan PSU di TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon.
29. Bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

### **Pelaksanaan PSU di TPS 7 Kalikao, Asiki Terlambat, Namun Pemohon Menang Mutlak**

30. Bahwa adapun mengenai persoalan distribusi logistik PSU di TPS 7 (Kalikao) Kampung Asiki, Distrik Jair yang terlambat, berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, diterangkan bahwa atas hasil Panwas Lapangan, para saksi pasangan calon memahami alasan keterlambatan distribusi logistik dan selanjutnya bersama-sama dengan para pemilih yang telah hadir di TPS menyetujui untuk tetap melaksanakan PSU dengan diperpanjang waktu pencoblosannya. Alasan para pemilih yang telah hadir di TPS meminta agar PSU tetap dilaksanakan dan tidak ditunda karena keesokan harinya ada

upacara adat untuk pemakaman tokoh masyarakat adat di Kalikao, Kampung Asiki. Oleh karenanya, PSU mulai dilaksanakan pukul 12.00 dan waktu pencoblosannya diperpanjang 6 jam ke depan menjadi sampai pukul 18.00 WIT. Bahkan, dari tabulasi perhitungan suara di TPS 7, Pemohon yang menang mutlak dengan meraih 112 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara, (*vide bukti PT-11 berupa C-Hasil TPS 7 Kalikao Asiki, Distrik Jair*). Hasil perolehan suaranya telah dituangkan dalam Form C-Hasil KWK TPS 7, tanpa ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

31. Bahwa dengan kemenangan mutlak Pemohon di TPS 7 Kalikao Kampung Asiki tersebut, maka dalil pelanggaran *a quo* menjadi tidak signifikan manakala hendak dijadikan dasar meminta diulangnya pemungutan suara ulang. Terlebih lagi, saksi Pemohon bersama-sama saksi pasangan calon lain telah menerima keputusan yang diambil Panwas Lapangan dengan memperhatikan situasi dan kondisi penyebab keterlambatan pemungutan suara ulang di TPS 7 pada saat itu;

**Pelaksanaan PSU Disupervisi Langsung oleh KPU RI dan Bawaslu RI**

32. Bahwa PSU 17 Juli 2021 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua dengan disupervisi oleh KPU RI dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang disupervisi langsung oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua. Atas supervisi tersebut, tidak terdapat catatan pelanggaran yang direkomendasikan kepada penyelenggara maupun kepada Peserta PSU, sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk menengguhkan keabsahan hasil penyelenggaraan pemungutan suara ulang.

Pada penutup Keterangan ini, Pihak Terkait menyampaikan bahwa atas dasar uraian argumentasi bantahan dan klarifikasi Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang cukup tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa tentang adanya partisipasi pemilih yang kecil terbukti bukan disebabkan oleh kesalahan TERMOHON dan bukan pula karena kesalahan PIHAK TERKAIT, serta bukan karena hak pilih para pemilih dihalang-halangi atau dipersulit untuk menggunakan hak memilih. Lagi pula, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016, hal partisipasi pemilih yang kecil tidak dapat dibebankan kesalahannya kepada penyelenggara, karena melekat kewajiban kepada pemilih selaku warga negara untuk secara proaktif

berperan mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Ketiadaan undangan memilih tidak menghapus hak pilih pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ia tetap dapat memilih dengan membawa KTP-el.

Selain itu, jelas dan terang pula bahwa tentang adanya undangan memilih yang ditarik kembali dalam proses PSU di TPS 10 Kampung Asiki disebabkan karena ada kejadian pembagian kepada orang yang namanya tidak tertulis dalam Undangan. Penarikan tersebut dilakukan atas temuan Panwas Lapangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan. Meskipun ditarik, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang membawa KTP-el dan namanya tercantum di DPT.

Jelas dan terang pula tentang persoalan distribusi logistik di TPS 7 (Kalikao) Kampung Asiki, Distrik Jair yang terlambat, ternyata penyebabnya karena faktor kesulitan transportasi, sedangkan para saksi pasangan calon telah sepakat dan menyetujui untuk tetap melaksanakan PSU dengan diperpanjang waktu pencoblosannya. Bahkan, dari tabulasi perhitungan suara di TPS 7, Pemohon menang mutlak dengan meraih 112 suara.

Apalagi, terdapat fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang menjadi sebab diulangnya PSU di 2 TPS, yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dan hasil akhir perolehan suara PSU di Distrik Jair pun dimenangkan oleh Pemohon.

Dengan berpegang pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, bahwa, "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" maka PIHAK TERKAIT dan juga TERMOHON tidak boleh dirugikan atas kondisi tersebut.

Dengan demikian, maka tidak satupun dalil permohonan yang terbukti menurut hukum, sehingga beralasan kiranya bagi Pihak Terkait pada akhirnya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020.

*Atau:* Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 298/PL.02.3-Kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.3-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 7 Mei 2021;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 24 Juli 2021;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN ULANG-KWK), tertanggal 24 Juli 2021;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Jair (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK), tertanggal 19 Juli 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 01 Asiki, Distrik Jair;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 02 Asiki, Distrik Jair;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 03 Asiki, Distrik Jair;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 04 Asiki, Distrik Jair;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 05 Asiki, Distrik Jair;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 06 Asiki, Distrik Jair;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 07 Asiki, Distrik Jair;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 08 Asiki, Distrik Jair;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 09 Asiki, Distrik Jair;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 10 Asiki,



- Distrik Jair;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Asiki, Distrik Jair;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil -KWK Pemilihan Ulang) di TPS 11 Asiki, Distrik Jair;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 12 Asiki, Distrik Jair;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 13 Asiki, Distrik Jair;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 14 Asiki, Distrik Jair;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 15 Asiki, Distrik Jair;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 16 Asiki, Distrik Jair;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 17 Asiki, Distrik Jair;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 18 Asiki, Distrik Jair;
24. Bukti PT-24 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 19 Asiki, Distrik Jair;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 20 Asiki, Distrik Jair;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 21 Asiki, Distrik Jair;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 22 Asiki, Distrik Jair;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 23 Asiki, Distrik Jair;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 24 Asiki, Distrik Jair;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 (C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang) di TPS 25 Asiki, Distrik Jair;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Boven Digoel No. 180/1299/BUP/2021, tertanggal 14 Juli 2021;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Pengumuman PT. Korindo Abadi Nomor 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Tim Percepatan Penanganan Covid-19 Korindo Papua Nomor 12/P2C/KRD-ASK/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 perihal Pemberitahuan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Arimop Nomor 02/PANWASLU-ARMP/VII/2021 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Patriot Distrik Arimop Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 19 Juli 2021;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Mandobo Nomor 001/REK-PANWASLULU-MNDB/VII/2021 perihal Pemeriksaan Rekapitulasi Tingkat Distrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 21 Juli 2021;
36. Bukti PT-36 : Print foto baliho ajakan mencoblos PSU di TPS tanggal 17 Juli 2021 kepada masyarakat yang dipasang di Pelabuhan

- Asiki, Distrik Jair yang mudah dibaca karena jalur perjalanan masyarakat;
37. Bukti PT-37 : Print foto baliho ajakan mencoblos PSU di TPS tanggal 17 Juli 2021 kepada masyarakat yang dipasang di dekat Pasar Prabu, Kampung Asiki, Distrik Jair yang mudah dibaca karena jalur perjalanan dan berkumpulnya masyarakat;
38. Bukti PT-38 : Print foto baliho ajakan mencoblos PSU di TPS tanggal 17 Juli 2021 kepada masyarakat yang dipasang di Pelabuhan Getentiri, Distrik Jair yang mudah dibaca karena jalur perjalanan masyarakat;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Jair (Model D. HASIL KECAMATAN-KWK), tertanggal 29 Desember 2020.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf a yang menyebutkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang oleh Termohon. Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Juli 2021, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengky Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu	10.838
2	H. Chairul Anwar Natsir, ST – Nathalis Belarminus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi, SP – Isak Bangri, SE	8.863
	Jumlah Perolehan Suara	20.937

(bukti PK-1)

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf c yang menyebutkan Pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang sudah ditetapkan Termohon, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Hengki Yaluwo, S.Sos – Lexi Romel Wagiu tidak seharusnya diperoleh disebabkan Termohon tidak mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan dengan kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Digoel menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal tanggal 6 April 2021, pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2021;(bukti PK-2)
  - b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan *Coffee Morning* pada tanggal 16 Juni 2021 di Rumah Makan 22 Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri Bupati Kabupaten Boven Digoel, KPU Kabupaten Boven Digoel, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Tim Pasangan Calon, perwakilan TNI, perwakilan Polres Kabupaten Boven Digoel, dan tokoh masyarakat. Adapun agenda kegiatan coffee morning tersebut adalah untuk persiapan pengawasan partisipatif Netralitas ASN, TNI/Polri, serta tokoh adat dan Masyarakat dalam rangka menyukseskan

pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel; (bukti PK-3)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mendapatkan pemberitahuan tertulis dari KPU Kabupaten Boven Digoel untuk sama-sama mengawasi dan monitoring pencetakan surat suara dan formulir c hologram di PT. Puri Panca Puji Bangun Surabaya pada tanggal 18 Juni 2021; (bukti PK-4)
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri kegiatan *Cofee Morning* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 28 Juni 2021 Pkl 10.00 WIT yang dihadiri Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, Kesbangpol Boven Digoel dan Tim Pasangan Calon 01 dan 02. Dalam kegiatan coffee morning tersebut, KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan kendala keterlambatan pencairan anggaran yang mempengaruhi pengadaan perlengkapan pemungutan suara lainnya termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi jajaran KPU Kabupaten Boven Digoel dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi dengan protocol kesehatan, sehingga KPU akan rencana untuk menunda jadwal tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal;
- e. Bahwa dalam kegiatan *Coffee Morning* tersebut, terdapat sanggahan dari tim pasangan calon nomor urut 1 yang keberatan dengan rencana penundaan dari tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu tanggal 07 Juli 2021. Tetapi dari kesepakatan para pihak yang hadir, akhirnya disepakati ditunda dan ditetapkan tanggal 17 Juli 2021 sebagai hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- f. Bahwa kegiatan *Coffee Morning* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 28 Juni 2021, dilanjutkan kembali pada siang hari Pkl 14.00 WIT yang dihadiri oleh Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, Kesbangpol Boven Digoel dan Tim Pasangan Calon 01, 02, dan 03 dengan agenda membahas adanya DPTb. Dalam lanjutan kegiatan coffee morning tersebut, akhirnya

disepakati bersama agar DPTb itu jangan dimasukkan dalam DPT yang sudah ada; (bukti PK- 5)

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 30 Juni 2021 mendapatkan surat dari KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 48/PP.09.1-SD/9116/KPU-Kab/VI/2021 perihal Penyampaian Hasil Penyortiran Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dalam surat tersebut KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan kekurangan surat suara berjumlah 971 (Sembilan ratus tujuh puluh satu) lembar surat suara setelah dilakukan proses pelipatan dan sortir; (bukti PK-6)
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 5 Juli 2021 menerima salinan surat keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 363//PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dalam surat keputusan tersebut ditetapkan waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara adalah tanggal 17 Juli 2021; (bukti PK-7)
- i. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 jam 14.00 WIT bertempat di Aula GPI Bethel Tanah Merah Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dalam agenda; Pembahasan Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan PSU dan Pembahasan DPTb PSU. Turut serta hadir dalam kegiatan dimaksud yakni Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, calon Wakil Bupati nomor urut 01 dan tim, Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 dan tim, calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 dan tim. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu bahwa adanya perubahan tahapan pemungutan suara yang sebelumnya ditetapkan tanggal 7 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 17 Juli 2021. Berkaitan dengan DPTb, pemilih yang dalam kategori DPTb yang telah

- menggunakan hak pilih pada tanggal 28 Desember 2020 tetap akan menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 17 Juli 2021.
- j. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 jam 18.00 WIT Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel bersama Penjabat Bupati, Dandim 1711 Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, dan Kesbangpol dalam Pembahasan Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 di Café Valentine Tanah Merah. Dalam agenda tersebut disampaikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel bahwa siap mendistribusikan logistik PSU di 15 distrik pada tanggal 14 Juli dan 4 distrik pada tanggal 15 Juli dan Distrik Mandobo pada tanggal 16 Juli 2021.
  - k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran terkait adanya dugaan pelanggaran dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.
  - l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif sejak tahapan penetapan peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.
3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 1 yang menyebutkan adanya surat Pemohon Nomor 55/PNSBVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal permohonan/pengaduan peninjauan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantaranya: lokasi TPS tidak sesuai dengan tempat tinggal Pemilih, Penduduk yang terdaftar dalam Daftar pemilih sementara (DPS) tidak terdaftar dalam DPT, dan Pemilih dalam 1 (satu) kartu keluarga terpisah lokasi TPSnya. Berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 12 November 2020 telah menerima surat dari Tim Pemenangan Pemohon nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 (bukti PK-8)



- b. Bahwa Bawaslu Babupaten Boven Digoel telah mempelajari surat sebagaimana disebutkan diatas, ditemukan bahwa surat tersebut hanya melampirkan DPT Distrik Jair dan tidak meyajikan data dan/atau bukti terhadap lokasi TPS Pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal, penduduk yang sudah terdaftar di DPS tidak terdaftar di DPT, dan Penduduk dalam satu KK dan tinggal satu rumah namun lokasi TPS terpecah atau terpisah, sehingga Bawaslu Boven Digoel tidak memiliki data pembanding untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana keberatan dalam surat tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengundang Tim Pemenangan Pemohon untuk membahas bersama terkait data DPT yang menjadi keberatan Tim Pemohon dalam surat yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, tetapi Tim Pemenangan Pemohon tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut (bukti PK-9)
- d. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Bawaslu Boven Digoel telah merekomendasikan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dengan rekomendasi Nomor: 282/K.Bawaslu-BVD/X/2020. Dalam rekomendasi tersebut, Bawaslu Boven Digoel meminta KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memperbaiki beberapa elemen data pemilih yang terdiri dari Data Ganda (nama, NIK, KK, dan tempat tanggal lahir), Data usia dibawah 17 Tahun, data usia diatas 80 Tahun, dan data tanggal lahir *invalid* yang tersebar di beberapa distrik se-Kabupaten Boven Digoel, salah satunya termasuk Distrik Jair (bukti PK-10)
- e. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor: 282/K.Bawaslu-BVD/X/2020 telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Boven Digoel melalui surat rekomendasi Nomor: 299/K.Bawaslu-BVD/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020. Adapun isi rekomendasi tersebut meminta KPU Kabupaten Boven Digoel memperbaiki DPT dikarenakan terdapat kegandaan sebanyak 2.276

- pemilih hasil analisis 5 elemen data (nama, NIK, KK, tempat lahir, dan tanggal lahir) (bukti PK-11)
- g. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat Pleno Penetapan DPT tertanggal 24 Oktober 2020. (bukti PK-12)
  - h. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili atau tempat tinggal Pemilih sejak pengumuman DPT oleh PPS tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Desember 2020;
  - i. Bahwa Pengawas TPS dari 46 (empat puluh enam) TPS di Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili pemilih;
  - j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait lokasi TPS yang jauh dari domisili atau tempat tinggal Pemilih sebelum pemungutan suara sampai pada pasca pemungutan suara tanggal 28 Desember 2020.
4. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan tidak di tanggapinya surat Surat PEMOHON Nomor: 55/PNS BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang di kirim melalui Tim Pemenangan PEMOHON Kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan tanda terima surat dari Staf Bawaslu Boven Digoel sebagaimana terlampir dengan tembusan kepada KPU Boven Digoel dan seterusnya perihal permohonan/pengaduan peninjauan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven digoel telah menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan surat nomor 313/K.BAWASLU-BVD/XI/2020 perihal undangan tertanggal 13 November 2020 yang diserahkan kepada Tim Pemanangan Perjuangan sejatera dan diterima oleh saudara Anggelus Rahoer.
  - b. Bahwa surat Bawaslu Boven Digoel tersebut yang pada pokoknya mengundang Tim pemenangan Perjuangan Nusantara sejatera untuk

hadir dikantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk bersama-sama melakukan pencermatan terhadap Daftar pemilih tetap (DPT) yang disebutkan masih terdapat ketidak sesuaian pemilih dalam DPT tersebut, namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel. (vide bukti PK-9)

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 2 yang menyebutkan adanya surat dari Pemohon Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 perihal permohonan/pengaduan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tembusan KPU Kabupaten Boven Digoel, namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima surat dari Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera (pasangan calon Martinus Wagi-Isak Bangri) dengan Nomor: 012/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal tanggal 18 Juli 2021 dikantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal Permohonan PSU Distrik Jair sekitar Pkl 18.00 WIT. (bukti PK-13)
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel setelah menerima dan melihat surat tersebut memberikan saran agar permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran disertai bukti-bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saat itu Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan form A.1 laporan dugaan pelanggaran kepada tim Pemenangan yang mengantarkan surat tersebut. Tetapi form A1 laporan dugaan pelanggaran yang telah diberikan tersebut, sampai saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Tim Pemenangan dari Pemohon tersebut;
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima temuan dari Panwas Distrik Jair, Panwas Kelurahan Desa dari 6 Kampung se-Distrik Jair, dan Pengawas TPS dari 46 TPS se-Distrik jair tentang dugaan adanya pelanggaran sebelum, selama, dan setelah pemungutan dan perhitungan suara;

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menanggapi surat Nomor 013/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal 20 Juli 2020 dari Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera pasangan calon (Martinus Wagi-Isak Bangri) perihal Permohonan PSU Distrik Jair dengan surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor: 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021, yang pada intinya dalam surat tersebut pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota (bukti PK-14)
6. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.1 s.d 4.2 halaman 9 (Sembilan) yang pada intinya menyebutkan partisipasi Pemilih di Distrik Jair rendah dibandingkan dengan partisipasi Pemilih di distrik lain misalnya Distrik Yaniruma dan Distrik Kombay, padahal Distrik Jair merupakan DPT terbesar dan merupakan pusat industri dan dekat dari Ibukota Kabupaten yang seharusnya memudahkan Pemohon untuk melakukan seluruh tahapan Pemilihan dengan partisipasi Pemilih setara dengan distrik lainnya. Berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap sosialisasi pelaksanaan tahapan, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan sosialisasi dalam bentuk alat peraga (baliho) dan juga melalui media sosial *facebook* terkait hari pemungutan suara tanggal 17 Juli 2021 dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya; (bukti PK-15)
  - b. Bahwa terdapat surat pengumuman dari Perusahaan PT. Korindo Abadi Nomor 15/KA-ASK/PERS/PEN/VII/2021 pada tanggal 14 Juli 2021 tentang hari libur Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi semua karyawan bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, sehingga semua karyawan diliburkan agar dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS

- pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; (bukti PK-16)
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 18 Juli 2021, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengisi form keberatan dan menyampaikan kepada PPD setelah selesai pembukaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair, setelah itu saksi pasangan calon nomor urut 3 meninggalkan tempat rapat rekapitulasi sampai selesai dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021 (bukti PK-17)
  - d. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Jair;
  - e. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, hingga Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair;
7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.3 s.d 4.5 yang pada intinya mendalilkan tidak terdistribusinya form C-Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS di Distrik Jair yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi rakyat untuk menggunakan hak pilih sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih pada Kampung Asiki di TPS 8-14, di TPS 16, dan TPS 18-25. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 8-9 Juli 2021 jam 18.00 s.d selesai di Aula Gereja Rehobot, KPU Kabupaten Boven Digoel menyerahkan form C.Pemberitahuan-KWK serta buku panduan PPS dan KPPS kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 18 distrik. Pembagiannya pada hari pertama (8/7) kepada Distrik Ambatkwi, Woropko, Sesnuk, Arimop, Kombut, Fofi, Iniyandit, Ninati, dan Mindiptana pada hari pertama. Pada

hari kedua (9/07) kepada Distrik Kouh, Firiwage, Kombay, Manggelum, Bomakia, Kawagit, Ki, Yaniruma, dan Subur. Sementara dua distrik lain, yakni Distrik Mandobo dan Jair diserahkan pada saat Bimtek PPS dan KPPS di masing-masing distrik (bukti PK-18)

- b. Bahwa Proses Distribusi Logistik oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bergeser dari Tanah merah ke Distrik Jair sekitar pukul 16.00 WIT, dikawal oleh Panwas Distrik Jair dan Pihak keamanan, tiba sekitar pukul 20.30 WIT dan disimpan di SD Inpres Asiki oleh PPD yang dikawal oleh pihak kewananan dan panwas Distrik jair;
- c. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 logistik di distribusikan ke masing-masing kampung di distrik jair yaitu, kampung getentiri, kampung anggai, kampung niri, kampung butittiri dan kampung kapogu;
- d. Bahwa logistik untuk ke TPS dimasing-masing kampung didistribusikan pada tanggal 16 juli 2021 untuk TPS-TPS yang jauh sedang yang dekat didistribusikan pada tanggal 17 Juli 2021;
- e. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 panwas distrik Jair memastikan terkait dengan pendistribusian C pemberitahuan dengan menanyakan kebeberapa masyarakat apakah sudah mendapatkan C pemberitahuan atau belum dan dari masyarakat yang ditanya menyampaikan bahwa sudah mendapatkan C pemberitahuan;
- f. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 di SD Inpres Asiki dilaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dihadiri oleh PPD, Panwas Distrik, Kepala Distrik, Kapolsek Jair, Danramil Jair, saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor 2 dan nomor 3. Namun saksi pasangan calon nomor urut 3 meninggalkan ruang rapat pleno setelah dilakukan pembukaan dengan mengisi Form Keberatan;
- g. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan terkait cengan adanya dugaan penyalah penggunaan C pemberitahuan yang selanjutnya diisi dan form D Keberatan;
- h. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di Distrik jair selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di distrik jair adalah sebagai berikut:

No	Pasangan calon	Hasil perolehan suara
1	Hengky Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	1.091
2	H. Chairul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarminus Kaket	112
3	Martinus Wagi, SP dan Isak Bangri, SE	1.334

(vide bukti PK-16)

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS pada TPS 8-14, TPS 16, dan TPS 18-25 yang semuanya berada dikampung asiki, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara telah dilaksanakan dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon (bukti PK-19)
  - j. Bahwa Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
  - k. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS pada 46 TPS yang berada di distrik jair terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara;
  - l. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat atau temuan dari Pengawas TPS terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik Jair;
8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.6 yang mendalilkan adanya keterlambatan distribusi logistik di TPS 07 Kali Kao sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara melewati batas waktu. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel di TPS 07 Kali Kao, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan Pkl 12.15 WIT dan selesai Pkl 14.04 WIT. Berdasarkan pengakuan ketua KPPS dan PPS menyampaikan bahwa

keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS 07 Kali kao karena adanya kondisi jalan yang licin akibat hujan dan menyulitkan distribusi perlengkapan pemungutan suara dari pagi sebelum waktu pemungutan suara hingga siang, itupun distribusi perlengkapan pemungutan suara dilakukan secara bertahap atau satu-satu karena kondisi jalan licin tersebut. Akhirnya berdasarkan kesepakatan saksi dari ketiga pasangan calon, pengawas TPS, dan petunjuk dari Anggota KPU Provinsi Papua, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan Pkl 12.15 WIT; (bukti PK-20)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Desa/Kampung Asiki pada distribusi perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ke masing-masing TPS dilakukan tanggal 15 dan 16 Juli 2021 (vide bukti PK-16)
9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.8 s.d angka 4.10 yang mendalilkan adanya TPS acak yang mengakibatkan pemilih kesulitan mendapatkan lokasi TPS, misalkan Pemilih atas nama Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya memilih di camp 19 tetapi malah istrinya dipindahkan ke TPS 01 yang jaraknya kurang lebih 25 KM dari tempat tinggal. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
    - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Desa/Kampung Asiki pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran TPS acak dari saksi pasangan calon atau Pemilih;
    - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 22 Camp 19 kampung Asiki, tidak terdapat temuan atau laporan dari saksi pasangan calon atau Pemilih terkait dugaan pelanggaran TPS acak. (vide bukti PK-16)
  10. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.11 yang mendalilkan bahwa Daftar Pemilih tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara dan Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap diberi surat



pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada penetapan Daftar pemilih tetap tanggal 16 oktober 2020 oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang dihadiri tim pasangan calon, jumlah daftar pemilih tetap yang ditetapkan adalah berjumlah 36.882 dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing pasangan calon.(bukti PK-21)
  - b. Bahwa dari hasil pantauan panwas distrik jair Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Distrik Jair telah diumumkan oleh PPS di tempat-tempat umum misalnya Kantor distrik Jair, Supermarket Camp 19, Balai Kampung prabu asiki, Gor Asiki.
11. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.12 yang mendalilkan adanya beberapa form C.Pemberitahuan-KWK yang sudah di distribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS karena ada beberapa permasalahan. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair terhadap pembagian form C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS dilakukan penarikan kembali dikarenakan pembagiannya tidak tepat sasaran pada nama yang tertera pada form C.Pemberitahuan-KWK. Sebagaimana diketahui bahwa form C.Pemberitahuan-KWK pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada masing-masing TPS;
  - b. Bahwa alasan ditariknya form C.Pemberitahuan-KWK untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana Pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS;
  - c. Bahwa penarikan C.Pemberitahuan-KWK itu terjadi di TS 5 dan 10 Kampung Asiki, TPS 8 dan 9 Kampung Naga;
  - d. Bahwa Panwas Distrik Jair menyampaikan kepada KPPS, intinya Pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT sekaligus bisa

mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK di TPS masing-masing untuk dapat menggunakan hak memilih. (bukti PK-22)

12. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.13 yang mendalilkan adanya protes dan keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Jair pada tanggal 18 Juli 2021, namun diabaikan oleh PPD Jair. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik pada tanggal 18 Juli 2021, saksi pasangan calon nomor urut 3 mengisi form keberatan dan menyampaikannya kepada PPD setelah selesai pembukaan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jair, setelah itu saksi pasangan calon nomor urut 03 meninggalkan tempat rapat rekapitulasi sampai selesai dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021;
- b. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari 46 (empat puluh enam) Pengawas TPS terkait pelaksanaan distribusi perlengkapan Pemilihan hingga pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara;
- c. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari Masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran distribusi perlengkapan Pemilihan, pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan suara, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik. (vide bukti PK-16)

13. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka romawi IV huruf e angka 4.14 yang mendalilkan adanya protes dan keberatan kembali dari saksi Pemohon tentang laporan PPD Distrik Jair pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 22 Juli 2021, namun diabaikan oleh KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan Bawaslu Provinsi Papua. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 20-24 Juli 2021 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon 01, 02 dan 03. Khusus penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan Distrik Jair terdapat keberatan dari saksi 03 yang dituangkan dalam form D.Keberatan-KWK saksi yang telah diserahkan kepada pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam hal ini KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel, dan kemudian saksi pasangan calon 03 juga tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima laporan berupa temuan dari Panwas Distrik Jair terkait adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik, sedangkan keberatan yang disampaikan dalam form keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 03 saat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik tidak ditindaklanjuti dalam bentuk laporan kepada Panwas Distrik Jair. (bukti PK-23)

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menyampaikan surat Nomor: 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 perihal Revisi Himbauan yang ditujukan kepada seluruh KPPS se-Kabupaten Boven Digoel melalui pengawas TPS, dalam surat ini disampaikan beberapa hal termasuk penggunaan KTP-el atau Suket sebagai bukti perekaman dari Dukcapil bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat domisili dalam KTP-el atau Suket (bukti PK-24)
2. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menangani temuan dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Kampung Patriot Distrik Arimop dengan bentuk pelanggaran adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali sehingga dari temuan tersebut Pengawas Distrik Arimop

melalui rapat Pleno mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 02/Panwaslu-Armp/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Patriot Distrik Arimop Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). (bukti PK-25)

- b. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Distrik Mandobo pada tanggal 21 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Kampung Persatuan Distrik Mandobo dengan bentuk pelanggaran lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS sehingga dari keberatan para saksi saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Mandobo tersebut Pengawas Distrik Mandobo melalui rapat Pleno mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 001/REK-PANWASLU-MNDB/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 perihal Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 Kampung Persatuan Distrik Mandobo Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). (bukti PK-26)
- c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Asiki Distrik Jair dengan bentuk pelanggaran adanya pemilih yang menggunakan C Pemberitahuan orang lain untuk melakukan pencoblosan. (bukti PK-27)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : 1. Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/PL/.02.06-Kpt/9116/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

2. Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 6 April 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Kegiatan *Coffee Morning* bertanggal 8 Juni 2021;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi pemberitahuan tertulis dari KPU Kabupaten Boven Digoel untuk sama-sama mengawasi dan monitoring pencetakan surat suara dan formulir c hologram di PT. Puri Panca Puji Bangun Surabaya pada bertanggal 18 Juni 2021;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Kegiatan *Coffee Morning* KPU Kabupaten Boven Digoel bertanggal 2 Juni 2021;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 48/PP.09.1-SD/9116/KPU-Kab/VI/2021;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 363/PL.02-Kpt/01/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PL.02-Kpt/01/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Pemohon Nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Undangan Bawaslu Boven Digoel Nomor 313/K.BAWASLU-BVD/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 beserta tanda terimanya;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 282/K.Bawaslu-BVD/X/2020 bertanggal 14 Oktober

- 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 299/K.Bawaslu-BVD/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020;
  12. Bukti PK-12 :
    1. Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Tentang Perbaikan DPT tanggal 24 Oktober 2020;
    2. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 24 Oktober 2020;
  13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Perjuangan Nusantara Sejahtera (pasangan calon Martinus Wagi-Isak Bangri) dengan Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 bertanggal tanggal 18 Juli 2021;
  14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi KPU dalam bentuk alat peraga (baliho);
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat pengumuman dari Perusahaan PT. Korindo Abadi Nomor 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 pada tanggal 14 Juli 2021;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A Panwas Distrik Jair;
  18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tentang penyerahan C pemberitahuan ke PPD;
  19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS pada TPS 8-14, TPS 16, dan TPS 18-25;
  20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel di TPS 07 Kali Kao;
  21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 16 Oktober 2020;
  22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A Panwas Distrik Jair terkait penarikan C pemberitahuan KWK;
  23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada rekapitulasi hasil perhitungan suara

tingkat Kabupaten Boven Digoel;

24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Arimop Nomor 02/PANWASLU-ARMP/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Distrik Mandobo Nomor 001/REK-PANWASLU-MNDB/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Boven Digoel tanggal 30 Juli 2021.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158



UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah

tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi yang demikian, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

**[3.2.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek (*objectum litis*) permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum, Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menentukan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 03.08 WIT [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 151/PAN.MK/AP3/07/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya, terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo*, setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair;
2. Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk memilih;
3. Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu;
4. Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih; serta
5. Terdapat beberapa formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, bukti T.1 sampai dengan bukti T.67, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Jair dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat dengan Nomor 55/PNS BVD/XI/2020 bertanggal 12 November 2020 kepada Bawaslu Kabupaten

Boven Digoel perihal permohonan untuk meninjau kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pertimbangan: (i) lokasi TPS pemilih tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal; (ii) penduduk yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak terdaftar di DPT; dan (iii) penduduk dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan tinggal satu rumah, lokasi TPS-nya terpencar/terpisah.

2. Bahwa Pemohon pada 18 Juli 2021 telah mengajukan surat dengan Nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 perihal Permohonan PSU di Distrik Jair kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel namun tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa Pemohon kembali mengirimkan surat dengan Nomor 13/PNS-BVD/VII/2021 perihal yang sama pada 20 Juli 2021 yang isinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel agar merekomendasikan PSU di Distrik Jair karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-6 sampai dengan bukti P-8, bukti P-16 sampai dengan bukti P-18, bukti P-20, dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-35;

**[3.9.1.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penentuan TPS telah sesuai dengan titik koordinat yang mengacu pada basis penduduk tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengenai hal tersebut;
2. Bahwa pemilih dalam DPS tidak langsung secara otomatis ditetapkan dalam DPT karena masih harus melalui tahapan pencocokan dan penelitian. Kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan dapat berubah setelah ditempel di kantor Kampung atau kantor Distrik. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon telah melakukan proses sinkronisasi dan pencermatan DPT serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) secara bertahap dan menghasilkan jumlah DPT sebanyak

- 36.882 pemilih dan DPTb sebanyak 843 pemilih yang digunakan untuk PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021 pada tanggal 17 Juli 2021;
3. Bahwa formulir model C.Pemberitahuan-KWK telah dibagikan sesuai dengan nama dan alamat TPS sehingga tidak benar dalam satu KK lokasi TPS tempat memilihnya terpisah;
  4. Bahwa Termohon telah menerima tembusan surat dari Pemohon sebagaimana dimaksud, namun tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel karena surat permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU 10/2016;
  5. Bahwa meskipun partisipasi pemilih di Distrik Jair sebesar 21, 42% (dua puluh satu koma empat puluh dua persen) namun Termohon sudah maksimal melakukan sosialisasi dalam rangka menyukseskan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tanggal 17 Juli 2021 dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi secara massif. Dan selama pemungutan suara di Distrik Jair tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.6, bukti T.7, bukti T.15, bukti T.18 sampai dengan bukti T.41, bukti T.43 sampai dengan bukti T. 67;

**[3.9.1.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pemohon nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 adalah ditujukan untuk persoalan penyelenggaraan pemilihan serentak tanggal 28 Desember 2020, sehingga demi hukum dalil pelanggaran *a quo* tidak relevan dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan penyelenggaraan PSU tanggal 17 Juli 2021 pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa terhadap tindakan Pemohon selanjutnya yang hanya bersurat secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, meskipun dalam bentuk surat namun tetap direspon oleh Bawaslu dengan meminta kepada Pelapor untuk mengisi laporan dan menyerahkan data serta alat bukti. Akan tetapi, pelapor dari pihak Pemohon justru tidak merespon baik dan tidak pula menindaklanjutinya. Oleh karenanya, beralasan hukum apabila laporan yang

tidak didukung alat bukti tersebut pada akhirnya ditetapkan tidak memenuhi unsur pelanggaran;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-36 sampai dengan bukti PT-38;

**[3.9.1.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menerima surat dari Tim Pemenangan Pemohon Nomor 55/PNS-BVD/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 dan pada tanggal 15 November 2020 telah mengundang Tim Pemenangan Pemohon untuk membahas bersama terkait data DPT yang menjadi pokok keberatan dalam surat tersebut, namun Tim Pemenangan Pemohon tidak memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tersebut;
2. Bahwa Panwas Distrik Jair tidak pernah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya lokasi TPS yang jauh dari domisili atau tempat tinggal pemilih, baik sejak pengumuman DPT oleh PPS tanggal 28 Oktober 2020, sampai dengan hari pemungutan suara pada tanggal 28 Desember 2020;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menerima surat dari Tim Pemenangan Pemohon dengan nomor 012/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal tanggal 18 Juli 2021 dikantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal Permohonan PSU Distrik Jair sekitar Pkl 18.00 WIT. Kemudian Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan saran agar permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran dengan disertai bukti-bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada saat itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan formulir A.1 laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pemenangan Pemohon. Tetapi formulir A1 laporan dugaan pelanggaran yang telah diberikan tersebut, sampai saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menanggapi surat Nomor 013/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal 20 Juli 2020 dari Tim Pemenangan Pemohon perihal Permohonan PSU Distrik Jair dengan surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021, yang pada intinya menyatakan



pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur pasal 112 ayat (1) dan (2) UU 10/2016;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak pernah menerima adanya temuan dari Panwas Distrik Jair, Panwas Kelurahan/Desa dari 6 kampung se-Distrik Jair, dan Pengawas TPS dari 46 TPS se-Distrik Jair tentang dugaan adanya pelanggaran sebelum, selama, dan setelah pemungutan dan perhitungan suara;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan alat bukti PK-8 sampai dengan bukti PK-16 dan bukti PK-21;

**[3.9.1.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Pertama*, mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, fakta hukum lain membuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti semua surat yang dikirimkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon. Namun kenyataannya justru Pemohon atau Tim Pemenangan Pemohon yang tidak menindaklanjuti arahan atau tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, baik dengan tidak memenuhi undangan maupun dengan tidak menuangkannya dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan [vide bukti PK-9]. Khusus terhadap surat dengan Nomor 013/PNS-BVD/VII/2021 tertanggal 20 Juli 2020 dari Tim Pemenangan Pemohon perihal Permohonan PSU Distrik Jair, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 050/K.Bawaslu-BVD/VII/2021 perihal Surat Tanggapan tertanggal 20 Juli 2021, yang pada pokoknya memutuskan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 [vide bukti PK-14];

*Kedua*, terkait dengan penetapan DPT oleh Termohon, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan proses pemeriksaan dan pengecekan hingga

penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah melibatkan *stakeholders* termasuk seluruh pasangan calon. Dari rangkaian bukti yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan proses pemuktahiran dan validasi data pemilih yang akan digunakan dalam PSU dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Termohon juga telah mengirimkan hasil pencermatan DPT dan DPTb kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan seluruh pasangan calon [vide bukti T.45 dan bukti T.46], sehingga apabila Pemohon merasa keberatan dengan proses pencermatan, pengecekan dan penetapan DPT serta DPTb yang dilakukan oleh Termohon maka seharusnya pada saat itu juga Pemohon menyampaikan keberatannya;

*Ketiga*, terkait dengan minimnya partisipasi pemilih untuk memilih di Distrik Jair, menurut Mahkamah hal demikian tidak dapat dibebankan sepenuhnya hanya kepada Termohon sebagai penyelenggara serta tidak serta merta dapat menjadi dasar untuk diulangnya pelaksanaan pemilihan suara ulang sepanjang tidak terdapat upaya yang secara sengaja oleh Termohon untuk menghalang-halangi atau menghambat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas di masing-masing TPS. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan berbagai tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat hingga perusahaan (swasta), khususnya di Distrik Jair, baik melalui media cetak, media sosial, siaran melalui Radio Republik Indonesia hingga pemasangan baliho di tempat umum yang berisikan ajakan untuk memilih pada tanggal 17 Juli 2021 [vide bukti T.34 sampai dengan bukti T.41, bukti PT-36 sampai dengan bukti PT-38 dan bukti PK-15]. Bahkan pemerintah daerah setempat juga telah menetapkan tanggal 17 Juli 2021 dinyatakan sebagai hari libur daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel Nomor 180/1299/BUP/2021 [vide bukti T.7 = bukti PT-31]. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh PT. Korindo yang meliburkan seluruh pekerja dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 15/KA-ASK/PERS/PENG/VII/2021 [vide bukti PT-32 = bukti PK-16]. Beberapa fakta hukum demikian yang kemudian meyakinkan Mahkamah bahwa upaya untuk menghimbau dan mengajak para pemilih untuk memberikan suaranya dalam pemungutan suara ulang telah dilakukan secara maksimal. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak

menemukan adanya upaya Termohon yang *inheren* berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Distrik Jair dan tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon atau pasangan calon yang lain;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pengawasan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penetapan data pemilih dalam DPT, DPTb dan DPPH yang dilakukan oleh Termohon telah benar menurut hukum serta adanya partisipasi pemilih yang rendah di Distrik Jair adalah bukan merupakan kesalahan Termohon;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat dari Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih. Oleh karena itu, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 59 UU 10/2016 yang memerintahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-25;

**[3.9.2.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar sebagai berikut:

1. Bahwa proses distribusi formulir Model C.Pemberitahuan-KWK telah dilakukan di semua TPS pada Distrik Jair dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta pihak keamanan Kabupaten Boven Digoel sehingga tidak ada relevansinya dalil

Pemohon dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bahwa dalam formulir model C.Pemberitahuan-KWK telah diketik nama dan alamat berdasarkan DPT yang telah dilakukan pencermatan, sesuai dengan nama dan alamat (*by name by addres*) guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK, Buku Panduan PPD dan Buku panduan KPPS yang telah diterima oleh ketua PPD Distrik Jair pada tanggal 9 Juli 2021 atas nama Wilhelmus Abekuma, dan selanjutnya diteruskan kepada KPPS pada tanggal 13 Juli 2021 untuk seluruh kampung sebanyak 46 TPS. Bahwa kemudian KPPS telah melaksanakan proses pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK sejak tanggal 14 Juli sampai dengan 16 Juli 2021, dan proses ini diawasi langsung oleh Pengawas Distrik Jair, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta pihak keamanan;
3. Bahwa selain itu, dari 16 TPS di Kampung Asiki sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon telah menunjukkan bahwa justru Pemohon lebih unggul dari Pihak Terkait dengan memperoleh 102 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 99 suara. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proses pemilihan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan proses yang diatur dalam ketentuan perundangan dan perolehan suara masing-masing pihak berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari pilihan pemilih;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.17, bukti T.42, dan bukti T.43 sampai dengan bukti T.67;

**[3.9.2.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai minimnya tingkat partisipasi pemilih di 16 TPS Kampung Asiki, Distrik Jair, tidak terdapat perubahan DPT maupun perubahan tempat TPS antara pencoblosan PSU tanggal 17 Juli 2021 dengan pemilihan serentak Desember 2020. Oleh karenanya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan di bulan Desember 2020 dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 17 Juli 2021 di TPS yang sama dan Termohon telah memasang baliho sosialisasi di berbagai titik yang dapat dengan mudah

dibaca oleh masyarakat. Bahkan pihak perusahaan tempat para pemilih bekerja meliburkan seluruh pekerja dan membuka semua akses masuk dan keluar kawasan, demi memberikan keleluasaan kepada pekerja yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU tanggal 17 Juli 2021;

2. Bahwa ketidakhadiran pemilih dalam DPT untuk memilih sehingga menyebabkan partisipasi pemilih menjadi kecil, apalagi hal tersebut bukan karena kesalahan penyelenggara, tidak dapat menjadi dasar diulangnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIV/2016 dalam perselisihan hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015;
3. Bahwa sama halnya dengan Pemohon, Pihak Terkait sebagai peserta pemilihan dalam PSU di Kabupaten Boven Digoel pun menginginkan perolehan suara sebanyak-banyaknya di seluruh TPS, termasuk di TPS-TPS yang terletak di Kampung Asiki. Akan tetapi, oleh karena faktanya adalah sebagian para pemilih di kampung tersebut tidak menggunakan hak pilihnya meskipun oleh Petugas KPPS telah dibagikan undangan memilih dan/atau memilih dalam DPT, DPPh dan DPTb pada pemilihan sebelumnya dapat memilih menggunakan KTP, bahkan telah difasilitasi dengan diliburkannya hari H PSU oleh perusahaan tempat para pemilih bekerja. Maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk membatalkan keabsahan hasil PSU yang diselenggarakan oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon pun tidak dapat memastikan bahwa para pemilih yang terdaftar di DPT Kampung Asiki yang tidak menggunakan hak pilih pada saat PSU seluruhnya akan memilih Pemohon. Tidak adanya kepastian tersebut menjadikan tidak adanya potensi perubahan konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bisa jadi, justru para pemilih yang tidak hadir tersebut akan memilih Pihak Terkait. Sebab, dalam penalaran yang wajar, ditengah ketatnya kompetisi atau persaingan untuk memenangkan kontestasi dalam PSU, seandainya para pemilih tersebut dipastikan benar-benar pendukung Pemohon, maka dengan segala upaya Pemohon pasti akan berusaha memfasilitasi mereka untuk hadir mencoblos demi dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-33 dan bukti PT-39;

**[3.9.2.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 8-9 Juli 2021, pukul 18.00 WIT di Aula Gereja Rehobot, KPU Kabupaten Boven Digoel menyerahkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK serta buku panduan PPS dan KPPS kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 18 distrik. Pembagiannya pada hari pertama (8 Juli 2021) kepada Distrik Ambatkwi, Woropko, Sesnuk, Arimop, Kombut, Fofi, Iniyandit, Ninati, dan Mindiptana. Pada hari kedua (9 Juli 2021) kepada Distrik Kouh, Firiwage, Kombay, Manggelum, Bomakia, Kawagit, Ki, Yaniruma, dan Subur. Sementara dua distrik lain, yakni Distrik Mandobo dan Jair diserahkan pada saat Bimtek PPS dan KPPS di masing-masing distrik;
2. Bahwa proses distribusi logistik oleh KPU Kabupaten Boven Digoel [*sic!*] dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bergeser dari Tanah Merah ke Distrik Jair sekitar pukul 16.00 WIT dengan dikawal oleh Panwas Distrik Jair dan pihak keamanan dan tiba sekitar pukul 20.30 WIT kemudian disimpan di SD Inpres Asiki;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 [*sic!*] logistik didistribusikan ke masing-masing kampung di Distrik Jair yaitu, Kampung Getentiri, Kampung Anggai, Kampung Niri, Kampung Butittiri dan Kampung Kapogu;
4. Bahwa logistik untuk ke TPS dimasing-masing kampung didistribusikan pada tanggal 16 Juli 2021 untuk TPS-TPS yang jauh sedang yang dekat didistribusikan pada tanggal 17 Juli 2021;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, Panwas Distrik Jair memastikan terkait dengan pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK dengan menanyakan ke beberapa masyarakat apakah sudah mendapatkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK atau belum dan dari masyarakat yang ditanya menyampaikan bahwa sudah mendapatkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan alat bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-19;

**[3.9.2.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara lengkap dan jelas siapa saja yang belum menerima formulir model C.Pemberitahuan-KWK serta telah terjadi di TPS mana saja, karena Pemohon hanya menyebutkan “di sebagian besar TPS di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki”, tanpa didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Mahkamah justru menemukan rangkaian fakta dan bukti yang menjelaskan bahwa Termohon telah melaksanakan proses pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPD Distrik Jair berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 020/PP.09.4-BA.LOG/9116/KPU-Kab/VII/2021 pada tanggal 9 Juli 2021 [vide bukti T.8] dan proses pendistribusian tersebut juga telah diawasi oleh Pengawas Distrik Jair dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [vide bukti PK-18].

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, permasalahan distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK ini telah menjadi masalah perenial dalam gelaran kontestasi pemilihan umum di Indonesia. Sebagai salah satu upaya mengatasinya, berbagai instrumen peraturan mulai dari UU 10/2016 hingga PKPU 18/2020 telah mengakomodir hak pilih pemilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan, baik untuk pemilih kategori DPT [vide Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 18/2020], pemilih kategori Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) [vide Pasal 8 PKPU 18/2020], maupun kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) [vide Pasal 9 PKPU 18/2020]. Oleh karena itu, masyarakat yang telah memenuhi syarat juga harus berperan aktif mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu terdekat agar hak politiknya dalam memberikan suara dapat terakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK di sebagian besar TPS

di Distrik Jair, khususnya Kampung Asiki, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih warga dan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu. Oleh karenanya, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (5) UU 10/2016 yang menentukan bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara dan penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-12 dan bukti P-25;

**[3.9.3.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena keterlambatan yang dimaksud adalah merupakan faktor alam yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, di mana tingginya curah hujan yang sangat mempengaruhi distribusi logistik. Namun Termohon telah melakukan koordinasi dengan KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang saat itu berada di Kabupaten Boven Digoel, maka diputuskan bahwa proses pemungutan suara di TPS 7 Kali Kao tetap dilanjutkan untuk melindungi hak konstitusional pemilih dan berlangsung mulai pukul 12.30 WIT sampai dengan pukul 18.30 WIT pada hari itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 76 PKPU 8/2018;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.8, bukti T.9, bukti T.17, bukti T.48 sampai dengan bukti T.54, dan bukti T.60 sampai dengan bukti T.66;

**[3.9.3.2]** bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, diterangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwas Lapangan, para saksi pasangan calon memahami alasan keterlambatan distribusi logistik dan selanjutnya bersama-sama dengan para pemilih yang telah hadir di TPS menyetujui untuk tetap melaksanakan PSU dengan diperpanjang waktu pencoblosannya. Alasan



para pemilih yang telah hadir di TPS meminta agar PSU tetap dilaksanakan dan tidak ditunda adalah karena keesokan harinya berlangsung upacara adat untuk pemakaman tokoh masyarakat adat di Kalikao, Kampung Asiki. Oleh karenanya, PSU mulai dilaksanakan pada pukul 12.00 WIT dan waktu pencoblosannya diperpanjang 6 jam ke depan menjadi sampai dengan pukul 18.00 WIT. Bahkan, berdasarkan tabulasi penghitungan suara di TPS 7 tersebut, Pemohon memperoleh 112 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 15 suara;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3, bukti PT-4 dan bukti PT-39;

**[3.9.3.3]** bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengakuan Ketua KPPS dan PPS, keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS 07 Kali Kao adalah karena adanya kondisi jalan yang licin akibat hujan dan menyulitkan distribusi perlengkapan pemungutan suara dari pagi sebelum waktu pemungutan suara hingga siang, itupun distribusi perlengkapan pemungutan suara dilakukan secara bertahap atau satu-satu karena kondisi jalan licin tersebut. Akhirnya berdasarkan kesepakatan saksi dari ketiga pasangan calon, pengawas TPS, dan petunjuk dari Anggota KPU Provinsi Papua, pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 12.15 WIT;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan bukti PK-16 dan bukti PK-20;

**[3.9.3.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki. Namun dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa keterlambatan distribusi tersebut disebabkan tingginya curah hujan yang menjadikan jalanan sangat licin dan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga menghambat proses distribusi. Atas peristiwa tersebut, Termohon kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan telah disepakati oleh para saksi pasangan calon serta pemilih yang telah hadir di TPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki. Oleh karenanya, PSU tetap dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul

12.30 WIT sampai dengan pukul 18.30 WIT. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, menurut Mahkamah, permasalahan mengenai keterlambatan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS berdasarkan kesepakatan antara pihak penyelenggara, pengawas dan saksi pasangan calon. Oleh karenanya, walaupun pelaksanaan PSU melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, hal demikian dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi, hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan faktor alam yang tidak dapat dielakkan terjadi sehingga dapat dikategorikan dalam keadaan darurat (*force majeure*). Lagipula semua pihak menerima hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan telah menandatangani formulir model C. Hasil Salinan-KWK tanpa ada yang mengajukan keberatan [bukti PT-11];

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terlambat mendistribusikan logistik pemilu di TPS 07 Kali Kao, Kampung Asiki sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara melewati batas waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih, salah satunya adalah Bapak Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya, Ibu Maria Kimko memilih di Camp 19, Kampung Asiki namun dipindahkan ke TPS 005, Kampung Asiki dan istrinya dipindahkan ke TPS 001, Kampung Asiki, di mana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat memilih kurang lebih berjarak 25 KM;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menyampaikan bukti P-13 sampai dengan bukti P-15, bukti P-20 sampai dengan bukti P-22, bukti P-24 sampai dengan bukti P-26, bukti P-28 sampai dengan bukti P-30, dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-35;

**[3.9.4.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan proses pencermatan DPT yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Boven Digoel serta Polres Boven Digoel dan selanjutnya proses distribusi formulir model C.Pemberitahuan-KWK dilakukan secara bertahap mulai tanggal 9 Juli 2021 hingga kepada masyarakat pada tanggal 14 Juli 2021;

2. Bahwa proses pendistribusian logistik pemilu telah dilakukan oleh pihak ketiga pada tanggal 14 Juli 2021. Pembagian logistik pemilu untuk Kampung Asiki dibagi menjadi dua tempat yaitu Sekretariat PPD Distrik Jair dan Pos Polisi Camp 19, Distrik Jair pada tanggal 16 Juli 2021. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2021 didistribusikan ke 25 TPS di Kampung Asiki;
3. Bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak terdaftar pada TPS tersebut, hak pilihnya tetap dilindungi dengan diberi kesempatan menggunakan KTP elektronik dan diawasi secara ketat oleh Pengawas Distrik serta Bawaslu Kabupaten Boven Digoel hingga Pengawas Lapangan;
4. Bahwa nama dan alamat yang tercantum pada DPT telah sesuai dengan prosedur dan ditempel pada kantor kampung atau Papan Pengumuman yang disiapkan pada TPS. Berdasarkan fakta, Bapak Thomas Kamka dan Ibu Maria Kimko tidak tercantum pada TPS 01 Kampung Asiki, melainkan di TPS 05 dan TPS 06 yang jaraknya kurang lebih 700 meter, bukan 25 kilometer sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Begitu juga ribuan pemilih yang didalilkan Pemohon tidak jelas di TPS mana, kampung mana dan distrik mana;

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.34 sampai dengan bukti T.41, bukti T.43, bukti T.48 sampai dengan bukti T.54, dan bukti T.58 sampai dengan bukti T.67;

**[3.9.4.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak dijelaskan terjadi di TPS mana, apakah hanya di satu, dua atau tiga TPS, atau seluruh TPS, serta apakah hal tersebut memengaruhi kemenangan paslon tertentu, sehingga tidak dapat disampaikan bukti lawan untuk mengklarifikasi dan menyandingkan fakta hukum yang berimbang;

**[3.9.4.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan

di TPS 22 Camp 19, Kampung Asiki, pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran adanya TPS acak;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-16 dan bukti PK-21;

**[3.9.4.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa Termohon telah benar-benar terbukti dengan sengaja mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Daftar Inventarisir DPT Acak di Distrik Jair [vide bukti P-13 dan bukti P-21], Mahkamah tidak menemukan rangkaian peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon karena bukti *a quo* tidak didukung dengan dokumen yang menjelaskan identitas beserta alamat lengkap nama-nama yang tercantum di dalamnya. Kemudian setelah Mahkamah menyandingkan Daftar Inventarisir DPT Acak tersebut dengan DPT masing-masing TPS di Kampung Asiki, Distrik Jair [vide bukti P-35], menurut Mahkamah, penetapan nama pemilih dalam DPT tersebut berbasis tempat tinggal sesuai dengan alamat tempat tinggal RT/RW pemilih, sehingga dari daftar tersebut dapat dilihat pemilih yang tinggal di RT. 001 terdaftar di TPS 1 begitu pula seterusnya. Pola demikian memungkinkan adanya pemilih yang terdaftar di TPS yang lokasinya tidak sesuai dengan tempat tinggalnya karena adanya batasan kuota jumlah pemilih dalam satu TPS, misalnya dalam pemilih yang tinggal di RT. 006 ada yang terdaftar di TPS 006 dan ada juga yang terdaftar di TPS 007;

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyebutkan saudara Thomas Kamka yang seharusnya bersama istrinya, saudari Maria Kimko, memilih di Camp 19 Kampung Asiki namun dipindahkan ke TPS 005 Kampung Asiki dan istrinya di pindahkan ke TPS 001 Kampung Asiki, di mana jarak TPS asalnya ke TPS baru tempat ia mencoblos kurang lebih berjarak 25 kilometer ternyata adalah tidak benar. Karena setelah Mahkamah mencermati bukti DPT masing-masing TPS di Kampung Asiki, Distrik Jair [vide bukti P-35, bukti T.58 dan bukti T.59], saudara Thomas Kamka terdaftar di TPS 5 dan saudari Maria Kimko terdaftar di TPS 6 Kampung

Asiki, Distrik Jair yang menurut keterangan Termohon hanya berjarak sekitar 700 meter. Perbedaan TPS demikian dapat saja terjadi karena Mahkamah menemukan alamat tempat tinggal keduanya yang terdaftar dalam DPT masih berbeda. Saudara Thomas Kamka beralamat di Kampung Naga RT. 005 RW. 002, sedangkan saudari Maria Kimko beralamat di Kampung Naga RT. 006 RW.000;

Berkaitan dengan hal tersebut, hal penting yang ikut dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait dengan penetapan DPT adalah Termohon telah melakukan proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dengan melibatkan *stakeholders* termasuk seluruh pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub Paragraf **[3.9.1.4]** di atas. Lebih lanjut menurut mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon telah mengetahui dan memahami proses pemeriksaan, pengecekan hingga penetapan DPT tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran dan/atau masa pencermatan data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengacak alamat TPS pada DPT sehingga pemilih kesulitan menemukan TPS pada hari pemungutan suara karena jarak TPS sangat jauh dari tempat tinggal pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.9.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-25, bukti P-27, dan bukti P-31;

**[3.9.5.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya penarikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang sudah terlanjur dibagikan oleh KPPS karena nama yang tercantum dalam formulir model C.Pemberitahuan-KWK ternyata tidak berdomisili lagi pada alamat yang tertera dalam formulir tersebut dan ada juga yang

telah meninggal dunia dan atau tidak diketahui keberadaannya pasca pemberlakuan PPKM level 4 oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Oleh karenanya, untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka formulir model C.Pemberitahuan-KWK itu harus ditarik kembali oleh KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PKPU 18/2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T.17, bukti T.18 sampai dengan bukti T.36, dan bukti T.48;

**[3.9.5.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dalil tersebut tidak dijelaskan di TPS mana kejadian yang dimaksudkan, dan tidak pula disebutkan berapa jumlah yang dikembalikan. Namun dari 16 TPS yang dipermasalahkan dalam permohonan, yakni pada TPS 8 sampai dengan TPS 14, TPS 16, dan TPS 18 sampai dengan TPS 25 Kampung Asiki, saksi Pihak Terkait di Distrik Jair menerangkan bahwa terdapat satu kasus, yakni di TPS 10 Kampung Asiki tentang adanya pembagian formulir model C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS TPS 10 ditarik kembali karena pembagiannya ada yang tidak disampaikan kepada nama yang tercantum dalam formulir tersebut. Kemudian Panwas Lapangan meminta KPPS menarik formulir model C.Pemberitahuan-KWK untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilihan pada saat pencoblosan. Meskipun ditarik, Panwas Distrik Jair memberikan jalan keluar kepada KPPS sesuai dengan PKPU 18/2010, bahwa Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang membawa KTP elektronik dan namanya tercantum dalam DPT di TPS tersebut. Selain itu, terhadap pelaksanaan PSU di TPS tersebut tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-3, bukti PT-4 dan bukti PT-39;

**[3.9.5.3]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jair terhadap pembagian formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS dilakukan penarikan kembali dikarenakan pembagiannya tidak tepat sasaran pada nama yang tertera pada formulir model C.Pemberitahuan-KWK.

Sebagaimana diketahui bahwa formulir model C.Pemberitahuan-KWK pada PSU telah diketik nama pemilih sesuai dengan DPT pada masing-masing TPS;

2. Bahwa alasan ditariknya formulir model C.Pemberitahuan-KWK adalah untuk menghindari dan/atau mencegah terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara di TPS;
3. Bahwa penarikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK itu terjadi di TPS 5 dan TPS 10 Kampung Asiki, serta TPS 8 dan TPS 9 Kampung Naga;
4. Bahwa Panwas Distrik Jair telah menyampaikan kepada KPPS yang intinya pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el untuk dicocokkan dengan nama pemilih yang tertera di DPT sekaligus dapat mendapatkan formulir model C.Pemberitahuan-KWK di TPS masing-masing untuk dapat menggunakan hak memilih;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti PK-22;

**[3.9.5.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, khususnya berdasarkan bukti laporan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, memang benar telah terjadi penarikan kembali formulir model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kampung Asiki oleh KPPS [vide bukti PK-22]. Namun alasan ditariknya formulir model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah untuk menghindari terjadinya dugaan tindak pidana pemilihan pada saat pemungutan suara ulang di TPS karena terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat, atau bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Berkaitan dengan hal tersebut, hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan peristiwa tersebut adalah terakomodasinya hak pemilih untuk tetap dapat memberikan suaranya secara bebas di TPS masing-masing. Berdasarkan rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa proses pemungutan suara ulang di TPS 5, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kampung Asiki berjalan tanpa adanya temuan pelanggaran oleh Panwas atau laporan dugaan pelanggaran dari masing-masing pengawas serta semua saksi menandatangani formulir model C.Hasil Salinan-KWK

pada masing-masing TPS tersebut [vide bukti P-11, bukti T.18 sampai dengan bukti T.20] dan tidak terdapat keberatan yang disampaikan terkait hal tersebut, baik di tingkat TPS, tingkat distrik [vide bukti P-16] maupun tingkat kabupaten [vide bukti P-17 dan bukti P-18];

Selain itu, apabila terdapat pemilih yang tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan PKPU sebagaimana telah diuraikan pada Sub Paragraf **[3.9.2.4]** di atas. Terlebih lagi, tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya upaya Termohon untuk menghalang-halangi atau menghambat para pemilih untuk datang dan memberikan suaranya di TPS masing-masing.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan terdapat beberapa formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah didistribusikan tetapi ditarik kembali oleh KPPS sehingga pemilih tidak mendapatkan undangan memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.



**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

**[3.12.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 298/PL.02.3-kpt/AA/KPU/V/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/PL.02.03-Kpt/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 7 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, Nomor Urut 3 [vide bukti P-2 = bukti T.4 = bukti PT-1];

**[3.12.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

**[3.12.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”

**[3.12.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah **63.562** (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara ulang tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

**[3.12.6]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 [vide bukti P-1 = bukti T.1 = bukti PT-2 = bukti PK-1] menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu	10.835
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis Belarmunus Kaket	1.236
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	8.863
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>20.934</b>

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 20.934$  suara (total suara sah) = **419** suara;

**[3.12.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **8.863** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **10.835** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**10.835** suara – **8.863** suara) = **1.972** suara (**9,4%**) atau lebih dari **419** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.8]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021 adalah sah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/PL.02.6-Kpt/91/Prov/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 24 Juli 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Boven Digoel/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Rahadian Prima Nugraha**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.